

SKRIPSI

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA
BULUCENRANA SIDENRENG RAPPANG**



OLEH

SALMI

NIM : 19.2400.091

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA
BULUCENRANA SIDENRENG RAPPANG**



OLEH

**SALMI
NIM: 19.2400.091**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Masalah Mursalah terhadap Pengelolaan
Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana
Sidenreng Rappang

Nama Mahasiswa : Salmi

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2400.091

Program Studi : Ekonomi Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor. B. 2231/In.39.8/PP.09/06/2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Usman, M.Ag.
NIP : 19700627 200801 1 010

Pembimbing Pendamping : Muhammad Satar, S.E., M.M.
NIDN : 2011048203



Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Maslahah Mursalah* terhadap Pengelolaan
Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana
Sidenreng Rappang

Nama Mahasiswa : Salmi

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2400.091





Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B. 2231/In.39.8/PP.09/06/2022

Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Usman, M.Ag.	(Ketua)	
Muhammad Satar, S.E., M.M.	(Sekretaris)	
Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.	(Anggota)	
Ismayanti, M.M.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ مُحَمَّدٍ الْهَادِي الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ الْمُطَهَّرِينَ وَصَحْبِهِ
الطَّيِّبِينَ وَمَنْ تَبِعَ هَدَاهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt. berkat hidayah, taufik dan maghfirah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini yang berjudul “Analisis *Masalah Mursalah* terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang.” Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana “Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Suri Teladan Baginda Agung Nabi Muhammad Saw.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Satong dan Ayahanda Kasmidi yang tercinta dimana dengan pembinaan, arahan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dan menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Usman, M.Ag. dan Bapak Muhammad Satar, S.E., M.M. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Umaima, M.E.I selaku Ketua prodi Ekonomi Syariah dan Bapak Firman, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya secara konstisten memberikan nasihat, bimbingan, motivasi dan arahan.
4. Bapak/Ibu tenaga administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan penuh ketulusan meringankan system administrasi mahasiswa baik dari awal hingga pada penyelesaian studi.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ferdiansah Sebagai Sekertaris Desa Bulucenrana yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di Desa Bulucenrana serta Bapak dan Ibu aparat desa Bulucenrana.
7. Seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai mengenai Analisis *Maslahah Mursalah* terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang.
8. Sarmila selaku saudari penulis yang telah menjadi penolong serta menjadi penyemangat dan menemani penulis hingga bisa selesai di IAIN Parepare.


9. Kepada para sahabat saya Syulistiani, Nursyam, Indriani, Hadaria Muchsin, Nur Ayu Annisa, Khusnul Khatimah, Nur Asima, yang senantiasa menemani saya dalam setiap proses yang saya lewati selama berkuliah di IAIN Parepare.
10. Seluruh teman seperjuangan Ekonomi Syariah Angkatan 19 semasa bangku perkuliahan.
11. Seluruh teman seperjuangan di LIBAM angkatan 19 selama berkuliah di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 26 Mei 2023 M
6 Dzulqa'dah 1444 H

Penulis,



Salmi
NIM. 19.2400.091

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Salmi
NIM : 19.2400.091
Tempat/Tgl. Lahir : Bulucenrana, 18 November 1999
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis *Maslahah Murssalah* terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 26 Mei 2023 M
6 Dzulqa'dah 1444 H

Penulis,



Salmi
NIM. 19.2400.091

ABSTRAK

Salmi. *Analisis Masalah Mursalah terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang* (dibimbing oleh Bapak Usman dan Bapak Muhammad Satar).

Anggaran Alokasi Dana Desa telah menjadi sumber pendapatan pemerintah desa untuk menunjang kegiatan otonomi dalam memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Berbagai cara pengelolaan Alokasi Dana Desa telah dilakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Berangkat dari itu, masih ada masyarakat yang belum merasakan manfaat dari pengelolaan Alokasi Dana Desa. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan bagaimana praktik pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Bulucenrana dan untuk menganalisis tahap pengelolaan Alokasi Dana Desa dari segi *masalah mursalah* baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dan pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menggunakan teknik pengolahan data *coding*, tabulasi dan kategorisasi. Data yang didapatkan bersumber dari data primer dan data sekunder. Sedangkan untuk teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi data).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Bulucenrana telah dilakukan sesuai dengan indikator pengelolaan keuangan desa sesuai dengan tahap-tahap yang berlaku serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan Alokasi Dana Desa. 2) Ditinjau dari segi *masalah mursalah* dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban telah dilakukan sejalan dengan *masalah mursalah* dimana aparat desa telah membuat kebijakan yang memperhatikan skala prioritas dan kemaslahatan masyarakat umum. Namun, masih terdapat beberapa masyarakat yang merasa belum mendapatkan manfaat dikarenakan kurangnya sosialisasi dari aparat desa terkait skala prioritas dari Alokasi Dana Desa.

Kata Kunci: *Masalah Mursalah*, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori.....	14
1. Pemerintahan Desa.....	14
2. Alokasi Dana Desa.....	19
3. Pengelolaan Keuangan Desa.....	20
4. Teori <i>Maslahah Mursalah</i>	27
C. Kerangka Konseptual.....	38
D. Kerangka Pikir.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
1. Pendekatan Penelitian.....	42
2. Jenis Penelitian.....	42

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
1. Lokasi Penelitian.....	44
2. Waktu Penelitian.....	44
C. Fokus Penelitian.....	44
D. Jenis dan Sumber Data.....	44
1. Data Primer.....	44
2. Data Sekunder.....	45
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	45
1. Teknik Pengumpulan Data.....	45
2. Teknik Pengolahan Data.....	46
F. Uji Keabsahan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Hasil Penelitian.....	53
1. Perencanaan Alokasi Dana Desa.....	53
2. Pelaksanaan Program dari Alokasi Dana Desa.....	56
3. Pertanggungjawaban Program dari Alokasi Dana Desa.....	58
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	60
1. <i>Maslahah Mursalah</i> dalam Perencanaan Program dari Alokasi Dana Desa.....	60
2. <i>Maslahah Mursalah</i> dalam Pelaksanaan Program dari Alokasi Dana Desa.....	64
3. <i>Maslahah Mursalah</i> dalam Pertanggungjawaban Program dari Alokasi Dana Desa.....	67
BAB V PENUTUP.....	69
A. Simpulan.....	69
B. Saran.....	70
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul tabel	Halaman
2.1	Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu	11
2.2	Indikator Aspek Perencanaan	24
2.3	Indikator Aspek Pelaksanaan	26
2.4	Indikator Aspek Pertanggungjawaban	27



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan kerangka pikir	41



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	75
2	Berita Acara Revisi Judul Skripsi	76
3	Surat Penelitian Awal (Observasi)	77
4	Surat Izin Penelitian dari Kampus	78
5	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Sidenreng Rappang	79
6	Surat selesai meneliti	80
7	Struktural Aparat Desa	81
8	Rancangan Hasil Perencanaan ADD	82
9	Pelaksanaan Program ADD	83
10	Pertanggungjawaban Program ADD	84
11	Pedoman Wawancara	85
12	Surat Keterangan Wawancara	87
13	Transkrip wawancara mengenai perencanaan ADD	117
14	Transkrip wawancara mengenai pelaksanaan ADD	122
15	Transkrip wawancara mengenai pertanggung-jawaban ADD	126
16	Dokumentasi Foto	128

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Dhal</i>	Dh	De dan Ha
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>‘Ain</i>	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef

ق	<i>Qof</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (')

2. Vokal

Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	a
إ	<i>Kasrah</i>	I	i
أ	<i>Dammah</i>	U	u

Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	a dan i
أُو	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ-آيَ	<i>Fathah dan Alif</i> atau <i>Ya</i>	Ā	a dan garis diatas
يِ	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī	i dan garis diatas
وُ	<i>Dammah dan Wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *Yamūtu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *Raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عُدُوُّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : *'Arabi* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

عَلِيٌّ : *'Ali* (bukan *'Alyy* atau *'Aly*)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *Asy-syamsu*)

الزُّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *Az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-biladu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta’muruna*

النَّوْءُ : *Al-nau’*

شَيْءٌ : *Syai’un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. **Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dari *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi zilal al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi ‘umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dinullah*

بِاللَّهِ : *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fi rahmmatillah*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi *Abu Zaid*, *Nasr Hamid* (bukan: *Zaid*, *Nasr Hamid Abu*)

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt.	= Subhanahu wa ta 'ala
Saw.	= Sallallahu 'alaihi wa sallam
a.s	= 'Alaihi al-sallam
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
a.	= Lahir Tahun
w.	= Wafat Tahun
QS../...: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	= صفحة
دم	= بدون مكان
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
دن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها/إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “dan lain-lain” atau” dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan kata terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan desa tidak hanya sebagai lembaga pemerintahan yang paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia, namun pemerintahan desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Undang-Undang menjelaskan definisi desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.¹

Keberadaan desa secara hukum telah diakui di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Dengan adanya hal tersebut, maka pemahaman tersebut telah menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus komunitasnya, yaitu masyarakat yang berada di desa.²

Munculnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menjadikan energi baru dalam tata pemerintahan yang memberikan kewenangan dan kepercayaan lebih besar pada pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.³ Selain itu, adanya Undang-Undang tersebut

¹Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Desa,” 1999.

²Nurhayati and Muh. Saleh Ridwan, “Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. No.1 (2019): h.68–80.

³Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” 2014.

membawa misi utama bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, mandiri, maju, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan.

Desa telah diberikan peluang yang besar dalam menata pemerintahannya sendiri dalam rangka untuk merealisasikan tujuan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Dengan kata lain pemerintah desa diinginkan untuk lebih *independent* dalam melaksanakan sistem pemerintahan dan mengelola bermacam sumber daya alam yang dimilikinya.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk pemenuhan kebutuhan sumber-sumber pendapatan desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari:

- a. Pendapatan asli Desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan sebagian diperuntukkan bagi desa;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
- d. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.⁴

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, dijelaskan pada poin C bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota dibagikan kepada setiap desa secara proporsional disebut dengan Alokasi Dana Desa.

Dalam hal ini desa Bulucenrana juga mengambil peran yang sama seperti desa-desa pada umumnya, adapun anggaran Alokasi Dana Desa yang diterima pada

⁴Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa," 2005.

tahun 2022 silam sebesar \pm 1 Milyar dari pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Jelaslah sudah bahwa sumber pendapatan desa bukan lagi merupakan dana bantuan namun bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota. Selanjutnya, anggaran Alokasi Dana Desa tersebut akan digunakan sebagai penunjang kegiatan otonomi desa agar pemerintah desa dalam memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat ditingkat pedesaan dapat maksimal.

Secara tersurat, tujuan Alokasi dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pasal 19, yaitu:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut, selain berperan dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan ditingkat desa, tujuan Alokasi Dana Desa juga untuk memajukan dan meningkatkan perekonomian warga desa melalui program-program berbasis pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa juga turut melibatkan beberapa *stakeholders* seperti karang taruna, pegawai syara', tim penggerak PKK, Badan

⁵Menteri Dalam Negeri, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa," 2007.

Permasyarakatan Desa (BPD), serta masyarakat. Keterlibatan *stakeholders* tersebut sangat dibutuhkan baik itu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban.⁶ Keberadaan *stakeholders* tersebut sangat penting untuk terlaksananya semua program-program yang akan dilakukan oleh pemerintah desa.

Dalam Islam juga telah dijelaskan bahwa seorang pemimpin atau khalifah adalah mereka yang mampu menuntun umatnya menuju kebaikan bersama, ibaratkan seorang pengembala (pemimpin) dengan dombanya (umat/masyarakatnya). Seorang khalifah memiliki sifat yang bijak dalam membuat kebijakan untuk umatnya, dalam membuat kebijakan tersebut berdasarkan hukum syara' yaitu Al-Qur'an dan Al-hadits. Sedangkan, adapun hukum yang tidak dibahas dalam syara' maka hal tersebut seringkali kita kenal dengan istilah *masalah mursalah*. *Maslahah mursalah* ini bertujuan untuk mewujudkan manfaat bagi kepentingan umum dan menghindarkan dari kemudharatan. Maka dari itu maksud pengambilan dan perencanaan suatu kebijakan yang berdasarkan prinsip *masalah* adalah untuk mewujudkan manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan kesusahan manusia.⁷

Namun, dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa dijumpai permasalahan-permasalahan, baik dari pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa. Seperti ditemui disalah satu desa di Sulawesi Selatan, tepatnya di Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, kabupaten Sidenreng Rappang bahwa Alokasi Dana Desa masih belum memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat dalam perencanaan Alokasi Dana Desa serta transparansi dananya. Selain itu, pada kenyataannya tidak semua *stakeholders* terlibat dalam setiap proses kegiatan

⁶Sri Sapitri and Rinto Alexandro, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara* Vol.5, no. 2 (2021): h.239–249.

⁷Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Jurnal Hukum Diktum* Vol.11, No. 1 (2013): h. 93–99.

Alokasi Dana Desa. Apalagi keterlibatan masyarakat dinilai masih kurang, bahkan ada beberapa warga Desa Bulucenrana yang tidak mengetahui adanya program Alokasi Dana Desa yang bertujuan untuk memberdayakan mereka. Ketidaktahuan masyarakat tentang hal tersebut menyebabkan masyarakat menjadi acuh sehingga tidak adanya keikutsertaan dari masyarakat dalam program tersebut.

Berkaitan dengan uraian di atas dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya di Kecamatan Pitu Riawa, Desa Bulucenrana, maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *masalah mursalah* dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di desa tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang diatas terdapat 3 rumusan masalah, dan setiap rumusan masalah dianalisis berdasarkan *masalah mursalah*. Ketiga rumusan masalah tersebut yakni:

1. Bagaimana perencanaan program dari Alokasi Dana Desa di desa Bulucenrana Sidenreng Rappang ditinjau dari *masalah mursalah*?
2. Bagaimana pelaksanaan program dari Alokasi Dana Desa di desa Bulucenrana Sidenreng Rappang ditinjau dari *masalah mursalah*?
3. Bagaimana pertanggungjawaban program dari Alokasi Dana Desa di desa Bulucenrana Sidenreng Rappang ditinjau dari *masalah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, sehingga tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui perencanaan program dari Alokasi Dana Desa di desa Bulucenrana Sidenreng Rappang ditinjau dari *masalah mursalah*
2. Untuk mengetahui pelaksanaan program dari Alokasi Dana Desa di desa Bulucenrana Sidenreng Rappang ditinjau dari *masalah mursalah*
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban program dari Alokasi Dana Desa di desa Bulucenrana Sidenreng Rappang ditinjau dari *masalah mursalah*

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada tujuan penelitian diatas, sehingga kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini menjadi penambah kepustakaan di bidang ekonomi syariah dan diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang analisis *masalah mursalah* pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan desa untuk lebih maju lagi dan mensejahterakan masyarakat serta mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dengan memperhatikan prinsip Islam yaitu *masalah mursalah*. Penelitian ini juga diharapkan menjadi informasi yang penting dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi masyarakat terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan adalah penelitian terdahulu yang sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Penelitian terdahulu akan memberikan kemudahan pembaca untuk menilai terkait persamaan dan perbedaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis yang lainnya.

Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Husnul Khatimah, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Tahun 2020, dengan skripsi "*Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat untuk Kemaslahatan Umat (Studi Kasus di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar).*"

Penelitian ini membahas tentang proses pengelolaan dana desa dalam pembangunan ekonomi masyarakat untuk kemaslahatan umat di Gampong Lambeugak, Kecamatan Kuta Cot Glie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa untuk pembangunan yang dilakukan oleh aparat desa sudah sangat bagus dan membantu masyarakat Gampong Lambeugak untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi kemiskinan. Namun, penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat belum maksimal karena program yang

dilakukan lebih terfokus kepada laki-laki saja sedangkan perempuan tidak ada program khusus untuk pemberdayaannya.⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Husnul Khatimah diatas yakni pembahasan mengenai pengalokasian Dana Desa untuk kemaslahatan umat dengan menggunakan metode kualitatif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni dalam penelitian ini fokus membahas pengalokasian Alokasi Dana Desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban di desa Bulucenrana. Sedangkan penelitian diatas lebih menjelaskan arah pengalokasian Dana Desa di desa Lambeugak pada proses perencanaan saja.

2. Ahmad Fathorrozi, Program Studi Hukum Perdata Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2019, dengan judul skripsi “*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pengelolaan Dana Haji oleh BPKH untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur*”

Penelitian ini membahas tentang pengelolaan keuangan haji dalam investasi pembangunan infrastruktur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang *masalah mursalah* diperbolehkan selama penerapannya tidak menyalahi prinsip syariah, serta manfaat yang dihasilkan harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat khususnya calon jemaah haji yang sudah mendaftar.⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fathorrozi diatas yakni pembahasan mengenai pengalokasian Dana yang

⁸Husnul Khatimah, “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Untuk Kemaslahatan Umat (Studi Kasus Di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar)” (2020), h. xiii.

⁹Ahmad Fathorrozi, “Analisis *Masalah Mursalah* Terhadap Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur” (2019), h. v.

dianalisis dengan *masalah mursalah* serta menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni dalam penelitian ini fokus membahas pengalokasian Alokasi Dana Desa, sedangkan penelitian sebelumnya membahas pengalokasian Dana Haji. Selain itu Dana Haji yang dikelola lebih ke arah investasi pembangunan infrastruktur, sedangkan penelitian saat ini fokus ke pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pengembangan masyarakat dan pembangunan desa.

3. Elsa Wirda Yanti, Program studi Manajemen Keuangan Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Tahun 2022, dengan judul skripsi “*Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan di Desa Tantan*”.

Penelitian ini membahas tentang manajemen pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan pada tahun 2021 di desa Tantan. Proses pengelolaan tersebut adalah tahap perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pelaporan. Hasil yang didapatkan adalah proses pengelolaan Dana Desa sudah dilakukan dengan cukup baik dan dampaknya bersifat positif dalam bidang pembangunan, namun masih belum menerapkan asas keadilan dalam pelaksanaannya.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Elsa Wirda Yanti diatas yakni pembahasan mengenai manajemen pengelolaan Dana Desa di tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan/ pertanggungjawaban. Penelitian sebelumnya juga menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan observasi dan wawancara di lapangan.

¹⁰Elsa Wirda Yanti, “Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Tantan” (2022), h. vi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian ini hanya fokus pada 3 tahap pengelolaan yakni tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sedangkan pada penelitian sebelumnya membahas 5 tahap yakni tambahan tahap pengorganisasian dan pengawasan. Penelitian sebelumnya juga menganalisis pengelolaan tersebut dengan perspektif manajemen syariah, sedangkan pada penelitian ini dianalisis dengan prinsip *maslahah mursalah*.

4. Ratna Dewi, Program studi Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Tahun 2020, dengan judul skripsi “*Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Tahun 2019*”.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di desa Sawah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desa tersebut telah menerapkan sistem pelaksanaan dengan baik dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban dengan melibatkan masyarakat.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratna Dewi diatas yakni meneliti tentang akuntabilitas pemerintahan desa dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas Dana Desa yang diterima. Persamaan lainnya adalah sama sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni pembuatan setiap tahap pengelolaan dilakukan berdasarkan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku saja, sedangkan pada penelitian ini dilakukan dengan

¹¹Ratna Dewi, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Tahun 2019” (2020), h.ii.

memperhatikan prinsip *masalah mursalah* dalam setiap tahapnya, selain itu tetpa memperhatikan aturan-aturan yang ada dari pemerintah pusat.

Melihat dari beberapa peneliti terdahulu diatas, maka akan lebih memudahkan memahaminya dengan mengunnakan tabel. Tabel persamaan dan perbedaan dengan peneliti terdahulu akan memberikan kemudahan dalam membaca dan memahami apa pokok inti dari peneliti terdahulu, dengan demikian akan memudahkan peneliti dalam mengembangkan atau membuat penelitian baru yang memiliki kemiripan dengan peneliti terdahulu. Dalam tulisan ini, peneliti menemukan 4 (empat) penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat untuk Kemaslahatan Umat (Studi Kasus di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar)	Pembahasan mengenai pengalokasian Dana Desa untuk kemaslahatan umat dengan menggunakan metode kualitatif.	Penelitian ini fokus membahas pengalokasian Alokasi Dana Desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban di desa Bulucenrana. Sedangkan penelitian diatas lebih menjelaskan arah pengalokasian Dana Desa di desa Lambeugak pada proses perencanaan saja.

2.	<p><i>Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pengelolaan Dana Haji oleh BPKH untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur</i></p>	<p>Pembahasan mengenai pengalokasian Dana yang dianalisis dengan <i>masalah mursalah</i> serta menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.</p>	<p>Penelitian ini fokus membahas pengalokasian Alokasi Dana Desa, sedangkan penelitian sebelumnya membahas pengelolaan Dana Haji. Selain itu Dana Haji yang dikelola lebih ke arah investasi pembangunan infrastruktur, sedangkan penelitian saat ini fokus ke pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pengembangan masyarakat dan pembangunan desa.</p>
3.	<p><i>Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan di Desa Tantan</i></p>	<p>Pembahasan mengenai manajemen pengelolaan Dana Desa di tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan/ pertanggungjawaban. Penelitian sebelumnya juga menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan observasi dan wawancara di lapangan.</p>	<p>Penelitian ini hanya fokus pada 3 tahap pengelolaan yakni tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sedangkan penelitian sebelumnya membahas 5 tahap yakni tambahan tahap pengorganisasian dan pengawasan. Penelitian sebelumnya juga menganalisis pengelolaan tersebut dengan perspektif manajemen syariah, sedangkan pada penelitian ini dianalisis dengan <i>masalah mursalah</i>.</p>

4.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Tahun 2019	Meneliti tentang akuntabilitas pemerintahan desa dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas Dana Desa yang diterima. Persamaan lainnya adalah sama sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara.	Pembuatan setiap tahap pengelolaan dilakukan berdasarkan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku saja, sedangkan pada penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip <i>masalah mursalah</i> dalam setiap tahapnya, selain itu tetpa memperhatikan aturan-aturan yang ada dari pemerintah pusat.
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi acuan teori dalam menganalisis dan menjawab permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. Adapun tinjauan teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pemerintahan Desa

Dalam Islam, pemerintah dikenal dengan istilah pemimpin atau khalifah. Islam telah menegaskan kedudukan khalifah kaum muslimin sebagai *ra'in* (pengembala) yang bertanggungjawab keatas *ra'iyah* (gembala)-nya. Apabila ada yang sakit, kelaparan, terjadi pergaduhan antara satu gembala dengan gembala yang lainnya, atau apabila ada gembalanya yang dizalimi oleh gembala yang lainnya, dan begitu seterusnya, semuanya merupakan tanggung jawab penggembala (khalifah). Yang wajib ia selesaikan dengan baik, yaitu dengan menghukumi masing-masing “gembala” tersebut dengan hukum syara'. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

“Kamu semuanya adalah penanggungjawab keatas gembalanya. Maka, pemimpin adalah pengembala, dan dialah yang selalu bertanggungjawab keatas gembalanya”.(HR. Ahmad Bukhari, Muslim, Abu Dwud dan At Turmizi dari Ibnu Umar).¹²

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 pasal 1 ayat 2 dan 3 menyebutkan bahwa pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹²Oksep Adhayanto, “Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam,” *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan* Vol.1, no. 1 (2011): h. 80–98.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.¹³

Susunan organisasi pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Berikut susunan struktural pemerintahan desa:

a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

b. Kepala Desa

Ditegaskan dalam pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

c. Sekretaris Desa

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang baik (*good governance*), sekretaris desa mempunyai tanggung jawab untuk membantu kepala desa di bidang administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat pemerintah desa dan masyarakat.¹⁴

¹³Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,” 2018.

¹⁴Abdur Rozaki and Sg Yulianto, *Pelembagaan Demokrasi Melalui Musyawarah Desa* (Yogyakarta: IRE, 2005), h.27.

d. Kepala Urusan

Kepala urusan adalah staf sekretariat yang bertugas untuk membantu sekretaris dalam urusan keadministrasian pendukung.

e. Kepala Seksi

Kepala seksi adalah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang membantu kepala desa dalam pelaksana tugas operasional.

f. Kepala Kewilayahan

Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya kepala dusun memiliki tugas untuk membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya masing-masing. Jumlah kepala dusun sama dengan jumlah dusun yang ada di desa tersebut.¹⁵

g. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal dan menghuni suatu desa. Masyarakat di suatu desa dominan memiliki pekerjaan sebagai petani dan juga pekebun.

Diumpamakan sebuah perusahaan, keberadaan sumber daya manusia memegang peranan penting, begitupun dalam suatu pemerintah desa. Tenaga kerja memiliki potensi yang besar untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Tenaga kerja dalam pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan aparat aparatnya, Badan Permusyawaratan Desa, dan tokoh masyarakat.¹⁶ Setiap *stakeholders* tersebut tentunya memiliki hak dan kewajiban masing-masing demi berjalannya kegiatan di Desa.

¹⁵Sugiman, "Pemerintahan Desa," *Jurnal Binamulia Hukum* Vol. 7, no. 1 (2018): h. 82–95.

¹⁶Muhammad Satar, *Pengantar Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Kinerja* (Yogyakarta: Deepublish, 2022). h.2

Menurut Prof. Dr. Notonegoro dalam jurnal Siti Zikrina Farahdiba dkk. mengatakan bahwa hak adalah suatu kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan. Dalam hal ini, tidak dapat dilakukan atau diterima oleh pihak lain. Dan kewajiban adalah sebagai kewajiban untuk memberikan sesuatu yang harus diberikan dari bagian tertentu. Dalam hal ini tidak dapat diberikan oleh pihak lain dan dapat digugat dengan kuat jika tidak puas.¹⁷ Secara garis besar, pemerintah desa dan masyarakat memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:¹⁸

a. Hak

Hak pemerintah desa adalah sebagai berikut:

- 1) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- 2) Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; dan
- 3) Mendapatkan sumber pendapatan.

Kewajiban pemerintah desa adalah sebagai berikut:

- 1) Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- 4) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- 5) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

¹⁷Siti Zikrina Farahdiba et al., "Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945," *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 5, no. 2 (2021). h.838

¹⁸Sugiman, "Pemerintahan Desa," *Jurnal Binamulia Hukum* Vol. 7, No. 1 (2018): h. 82–95.

b. Masyarakat Desa

Hak masyarakat desa adalah sebagai berikut:

- 1) Meminta dan mendapat informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 2) Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- 3) Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan desa, kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 4) Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 - a) Kepala Desa
 - b) Perangkat Desa
 - c) Anggota Badan Permusyawaratan Desa, atau
 - d) Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa
- 5) Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa.¹⁹

Kewajiban masyarakat desa adalah sebagai berikut:

c. Masyarakat desa berkewajiban:

Kewajiban masyarakat desa adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun diri dan memelihara lingkungan desa;

¹⁹Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”

- 2) Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik;
- 3) Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di desa;
- 4) Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, pemufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan
- 5) Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa.

2. Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 11, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.²⁰ Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan.

Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh tiap desa berbeda-beda, ada yang memperoleh ± 600 Juta, 700 Juta, hingga 1 Milyar. Adapun di Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang memperoleh Alokasi Dana Desa sebesar ± 1 Milyar Rupiah. Jumlah Alokasi Dana Desa tersebut diperoleh berdasarkan sistem perhitungan. Hal yang membuat anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) berbeda di masing-masing desa dikarenakan 4 faktor. Faktor tersebut yaitu sebagai berikut:

²⁰Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa."

- a. Jumlah Penduduk
- b. Angka Kemiskinan
- c. Luas Wilayah
- d. Tingkat Kesulitan Geografis²¹

Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
 - b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
 - c. Mengelola proses penyaluran aspirasi, musyawarah dalam pengambilan keputusan, memberdayakan masyarakat dalam pendayagunaan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan secara optimal serta pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
 - d. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan.
 - e. Meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.²²
3. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.²³ Pada penelitian ini peneliti akan fokus pada 3 tahap dalam

²¹Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”

²²Kristina Korniti Kila, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur,” *Ejournal Administrasi Negara* Vol. 3, no. 4 (2014). h.5192

²³Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” 2014.

pengelolaan tersebut, yakni pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan pemilihan sekumpulan aktivitas dan keputusan untuk selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, serta oleh siapa. Suatu perencanaan yang baik dapat dicapai dengan cara mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dimana rencana yang telah diputuskan sebelumnya akan dilaksanakan.²⁴

Perencanaan anggaran desa adalah proses pemikiran dan penentuan secara matang untuk mencapai suatu tujuan dalam pengelolaan keuangan desa dalam hal kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Perencanaan ini disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.

Dengan dilaksanakannya musyawarah desa maka suatu perencanaan akan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat yang akan mendapatkan hasil dari program yang direncanakan bersama. Peran masyarakat yaitu turut serta dalam berpendapat dan mengawasi pemerintah desa membuat kebijakan tentang Alokasi Dana Desa. Kebijakan mengenai penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa harus diputuskan demi keadilan dan kemaslahatan untuk masyarakat desa. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa'/4: 58

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

²⁴ Elsa Wirda Yanti, “Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Tantan.”

Terjemahnya:

Sesungguhnya, Allah memerintahkan kamu supaya menunaikan amanat kepada ahlinya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.²⁵

Hal demikian itu termaktub dalam tafsir Al-Azhar yang menjelaskan tentang ayat tersebut. Karena isi ayat ini dimulai dengan kata “Sesungguhnya Allah memerintahkan”. Sebagaimana ahli tafsir Abu Su’ud mengatakan bahwa disini terdapat tiga kalimat. Pertama, kalimat sesungguhnya yang menunjukkan bahwa ini adalah peringatan sungguh-sungguh. Kedua, dengan menyebut nama Allah, sebagai sumber hukum yang wajib dilaksanakan. Ketiga, kata “memerintahkan” yang meminta perhatian khusus yaitu amanat ditunaikan, dipenuhi kepada ahlinya, jangan amant dipandang enteng. Dalam meletakkan suatu amanat, letakkan pada ahlinya sesuai kesanggupan dan bakatnya. Jangan mementingkan keluarga/golongan, sedang dia ternyata tidak ahli. Sbab hal itu adalah penghianatan kepada Allah dan Rasul dan orang yang beriman.²⁶

Kemudian datanglah sambungan ayat: “Dan apabila kamu menghukum di antara manusia, hendaklah kamu hukumkan dengan adil.” Inilah pokok kedua dari pembinaan pemerintahan yang dikehendaki Islam. Pertama ialah menyerahkan amanat kepada ahlinya. Memikul pejabat yang sanggup memikul. Yang kedua ialah menegakkan keadilan. Hukum yang adil, bukan

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Juz 1-30*, 1st ed. (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002). h. 113

²⁶Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' 4-5-6* (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1983). h.123

yang zalim. Pemegang teraju hukum hendaklah mengingat sumber hukum yang asli, yaitu hukum Allah dan tegakkanlah itu.²⁷

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). RKPDDes merupakan rencana program kegiatan desa yang dijadikan sebagai acuan dalam menyusun APBDes untuk 1 (satu) tahun berikutnya. RKPDDes disusun dan ditetapkan pemerintah desa melalui musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) yang dihadiri oleh masyarakat dan aparat desa pada saat mendekati akhir dari tahun anggaran berjalan. Setelah penetapan RKPDDes langkah selanjutnya adalah sekretaris desa menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes) dan menyerahkannya kepada kepala desa.²⁸

Dokumen RAPBDes yang diserahkan kepada kepala desa akan dibawa ke dalam forum musyawarah desa (musdes) untuk ditetapkan menjadi APBDes berdasarkan kesepakatan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). APBDes ditetapkan paling lambat pada bulan desember tahun berjalan. RKPDDes dan APBDes ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes). Perdes merupakan produk kesepakatan antara pemerintah desa dan BPD.

²⁷Hamka. h.124

²⁸Nurfaizi, "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat" (2021). h.24

Berikut disajikan tabel mengenai indikator pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018.²⁹

Tabel 2. 2 Indikator Aspek Perencanaan

No	Indikator
1	Sekretaris desa menyusun RAPBDes berdasarkan RKPDes
2	Sekretaris desa menyampaikan RAPBDes kepada kepala desa
3	Kepala desa menyampaikan RAPBDes kepada BPD untuk disepakati bersama menjadi APBDes dalam bentuk perdes
4	APBDes ditetapkan paling lambat bulan Desember pada tahun anggaran sebelumnya

Sumber: Permendagri No.20 Tahun 2018

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Sukwiaty dkk, dapat diartikan sebagai pengimplementasian dari rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan melibatkan segenap sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki guna mencapai tujuan yang sudah direncanakan.³⁰

Pelaksanaan keuangan desa adalah proses dimana peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) akan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dalam pelayanan, pembangunan maupun dalam pemberdayaan. Semua pelaksanaan yang terkait dengan keuangan desa harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk

²⁹Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.”

³⁰ Sukwati,dkk. *Ekonomi* (Yogyakarta : Yudhistira, 2016) h.15

belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.³¹

Masyarakat berperan penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Sesungguhnya pelaksanaan program tentunya melibatkan seluruh *stakeholders* yang ada dan pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya tersebut akan memberikan manfaat untuk semua. Sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam Q.S. Al-Anbiya'/21:107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan tidaklah kami utus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.³²

Untuk menafsirkan ayat ini kita salin apa yang ditulis oleh Almarhum Syahid fi Sabilillah Sayid Quthub dalam tafsir beliau “Di Bawah Lindungan Al-Qur’an”. Sistem ajaran yang dibawah oleh Muhammad Saw. adalah sistem yang membawa bahagia bagi manusia seluruhnya dan memimpinya kepada kesempurnaan yang telah dijangkakan baginya dalam hidup ini. Rasulullah sebagai khalifah membawa rahmat dari risalah (misi) yaitu keseimbangan di antara kesuburan rohani dan jasmani. Bukan membuat jasmani menderita karena ingin kesucian rohani. Dan bukan mempedulikan kesucian rohani untuk memuaskan kehendak jasmani.³³

³¹Menteri Dalam Negeri, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.”

³²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Juz 1-30*, h. 461

³³Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' 17-18-19-20* (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1987). h.122

Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana maslahat itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Dan sesungguhnya para khalifah atau pemimpin menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladannya dalam mengambil keputusan untuk kemaslahatan umat agar membawakan kebagaiaian kepada umatnya yang seimbang antara ohani dan jasmani.

Berikut disajikan tabel mengenai indikator pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018.³⁴

Tabel 2. 3 Indikator Aspek Pelaksanaan

No	Indikator
1	Segala bentuk penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa
2	Pelaksanaan kegiatan membuat RAB kegiatan dan diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan kepala desa
3	Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4	Pelaksanaan kegiatan mengajukan SPP kepada kepala desa dengan diverifikasi sekdes setelah dinyatakan lengkap bendahara melakukan pembayaran

Sumber: Permendagri No.20 Tahun 2018

c. Pertanggungjawaban

Pelaporan sangat erat kaitannya dengan pertanggungjawaban. Laporan dapat dilakukan bawahan kepada atasan, baik itu malalui lisan ataupun tulisan. Pertanggungjawaban adalah proses dimana semua kegiatan pengelolaan keuangan desa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa. Bentuk

³⁴Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.”

pelaporan pertanggungjawaban atas Kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut:³⁵

- 1) Laporan Berkala adalah laporan mengenai pelaksanaan penggunaan ADD dibuat secara rutin setiap bulan. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD;
- 2) Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

Berikut disajikan tabel mengenai indikator pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018.³⁶

Tabel 2. 4 Indikator Aspek Pertanggungjawaban

No	Indikator
1	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan , belanja dan pembiayaan
3	Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat

Sumber: Permendagri No.20 Tahun 2018

4. Teori *Maslahah Mursalah*

Pengertian *maslahah mursalah* secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu *maslahah* dan *mursalah*. *Maslahah* (مصلحة) berasal dari kata *salaha* (صلاح) yang secara arti kata berarti baik. *Maslahah* adalah *mashdar* dengan arti kata *salaaha*

³⁵Elsa Wirda Yanti, “Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Tantan.”

³⁶Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.”

(صلاح) yang berarti manfaat, atau terlepas dari pada kerusakan. Adapun *mursalah* (المرسلة) adalah isim maf'ul dari fiil maadhi dalam bentuk tsulasi yaitu رسل. Secara etimologi artinya terlepas atau dalam arti bebas. Kata terlepas atau bebas disini bila dihubungkan dengan kata masalah maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.³⁷

Adapun pandangan ulama tentang *masalah mursalah* adalah sebagai berikut:³⁸

a. Al-Ghazali dalam kitab al-Mustafa

Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang mengakuinya.

b. Al-Syukani dalam kitab Irsyad al-Fuhul

Maslahah yang tidak diketahui apakah syari' menolaknya atau memperhitungkannya³⁹.

c. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni

Maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya

d. Yusuf Hamid Al-Alim

Apa-apa (masalah) yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memerhatikannya.

e. Jalal Al-Din Al-Rahman

Maslahah yang selaras dengan tujuan syari' dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

³⁷Ahmad Fathorrozi, "Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur" (2019), h. 23.

³⁸Ahmad Fathorrozi, "Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur" (2019), h. 25

³⁹Al-Syaukani, *Irsyad Al-Fuhul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), h. 333.

Walaupun para ulama berbeda-beda dalam memandang masalah mursalah, hakikatnya adalah satu, yaitu setiap manfaat di dalamnya terdapat tujuan syara' secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya.

Penjelasan definisi dari para ulama sebelumnya juga menunjukkan bahwa yang mengandung unsur manfaat belum pasti dikatakan *masalah mursalah*, dikatakan *masalah mursalah* jika termasuk pada *maqashid asy-syariah*. Dengan arti lain, kebijakan yang telah dibuat dengan memperhatikan unsur manfaatnya yang sesuai dengan *maqashid asy-syariah* sebagai hak dasar setiap individu. Hal tersebut berupa lima maslahat pokok (*al-dharuriyat al-khams*), terkait dengan kebutuhan dasar ekonomi yang harus terpenuhi, demi terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia.⁴⁰

Sejalan dengan pengertian di atas, maka syarat umum *masalah mursalah* adalah ketika tidak ditemukan nash sebagai bahan rujukan. Selanjutnya Imam malik mengajukan syarat-syarat khususnya, yaitu:

- a. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqashid asy-syariah*). Dengan adanya persyaratan ini berarti maslahat tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil *qath'i*. Akan tetapi harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang memang ingin diwujudkan oleh *syar'i*.

Misalnya, jenis maslahat itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khas.

⁴⁰Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Jurnal Sultan Agung* Vol.XLIV, No. 118 (2009): h. 117-30.

- b. Maslahat itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
- c. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi. Dalam pengertian, seandainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan. Sebagaimana dalam surah Q.S. Al-Hajj/22: 78 yang berbunyi:

د. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.⁴¹

Termaktub dalam tafsir Al-Azhar dimana dijelaskan pada potongan ayat 77 sebelum turunnya ayat 78 dimana orang mukmin disuruh meneguhkan ibadat, ruku' dan sujud dan sembahyang dan berbuat baik. Dengan ayat 78 ini sesungguhnya menyampaikan bahwa tidak ada kesukaran dalam agama. “sembahyang yang wajib hanya lima kali sehari semalam. Puasa hanya sebulan alam setahun. Berzakat hanya kalau cukup nisbah. Naik haji yang wajib hanya seakli seumur hidup. Bila sakit tidak kuat berdiri sembahyang, boleh duduk. Tidak kuat duduk, boleh tidur. Tidak ada air buat wudhu, boleh tayammum. Karena sakit atau musafir boleh mengganti puasa di hari lain. Meskipun memulai puasa Ramadhan bergantung kepada terlihatnya awal bulan (hilal), tidak semua orang wajib pergi melihat bulan.⁴²

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Juz 1-30*, h .474.

⁴²Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' 17-18-19-20* (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1987). h.215

Menurut sebagian ushuliyah bahwa berlakunya *masalah mursalah* harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *Maslahah* itu harus hakikat, bukan dugaan. Yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan hanya dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada negatif yang ditimbulkannya;⁴³
- b. *Maslahah* harus bersifat umum dan menyeluruh;
- c. *Maslahah* itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh syara’
- d. *Maslahah* itu bukan masalah yang tidak benar, di mana nash yang sudah ada tidak membenarkannya, dan tidak menganggapnya salah.⁴⁴

Adapun ruang lingkup penerapan *masalah mursalah* selain yang berlandaskan pada hukum syara’ secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lainnya. Dengan kata lain *masalah mursalah* hanya meliputi kemaslahatan yang berhubungan dengan muamalah.⁴⁵ Dengan demikian, penggunaan prinsip *masalah mursalah* ini sangat dianjurkan untuk pemerintah desa yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan masyarakatnya.

Setelah mengetahui tentang syarat-syarat dan ruang lingkup dari *masalah mursalah*, sekarang akan dibahas mengenai macam-macam dari

⁴³Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), h, 139.

⁴⁴Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi*, 2nd ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h.120.

⁴⁵ Ahmad Fathorrozi, “Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur” (2019)

maslahah mursalah. Berikut adalah macam-macam *maslahah mursalah* menurut Imam Al-Ghazali dan Abu Ishaq Al-Shatibi:

a. Imam Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali dalam membuat batasan operasional *maslahah mursalah* untuk dapat diterima sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam:

- 1) Maslahat tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.
- 2) Maslahat tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'.
- 3) Maslahat tersebut menempati level *daruriyah* (primer) atau *hajiyah* (sekunder) yang setingkat dengan *daruriyah*.
- 4) Kemaslahatannya harus berstatus *qat'i* atau *zanny* yang mendekati *qat'i*.
- 5) Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qat'iyah*, *daruriyah*, dan *kulliyah*.

Maslahah harus sejalan dengan memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Membahas mengenai hal tersebut, maka penjelasannya adalah sebagai berikut:⁴⁶

Pertama, pemeliharaan agama (*al-hafazhah ala al-din*). Dharuriyah ini melindungi kebebasan manusia dalam menjalankan agamanya. Karena itu manusia diberi kebebasan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Ia tidak boleh dipaksa atau dibatasi untuk menjalankan agamanya. I

⁴⁶Mukhsin Nyak Umar, "Al-Mashlahah Al-Mursalah , Kajian atas Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam" (Banfa Aceh, Turats, 2017) h. 115-116

Kedua, pemeliharaan jiwa manusia (*al-muhafazhah ala al-nafs*). Dharuriyah ini adalah pemeliharaan diri manusia agar terhindar dari tindakan penganiayaan, seperti pembunuhan dan melukai anggota badan, serta kehormatan diri. Karena itu manusia memiliki hak hidup, terlarang membunuhnya, kehidupannya harus diselamatkan jika terancam. Dalam kaitan ini, bahkan agama memberlakukan hukum rukhsah (hukum dalam keadaan darurat) bila kondisi mengancam keselamatan manusia. Apa yang dilarang, seperti memakan babi, binatang buas, boleh dimakan sekedar menyelamatkan kehidupan jika dalam keadaan terancam kematian karena kelaparan.

Ketiga, pemeliharaan akal (*al-muhafazhah 'ala al-aql*). Dharuriyah ini memelihara keadaan akal agar ia dapat berpikir dengan baik. Karena itu, perbuatan yang menutup akal sehat manusia terlarang dilakukan. Segala yang memabukkan yang dapat menghilangkan kemampuan akal untuk berpikir dengan baik diharamkan meminum atau memakannya.

Keeempat pemeliharaan keturunan (*al-muhafazhah 'ala al-nasl*). Dharuriyah ini dimaksudkan Ijtihad dan Kedudukannya untuk memelihara agar manusia dapat memelihara keturunannya. Termasuk dalam memelihara keturunan ini adalah menjaga agar garis keturunan dapat diketahui dengan jelas, tidak diragui dan bercampur aduk. Karena itu, manusia diberi kebebasan untuk membentuk keluarga, dan terlarang untuk melakukan perzinaan, karena hal itu akan mengancam kejelasan keturunan.

Kelima, pemeliharaan harta. Karena itu. Manusia dilindungi hartanya. Segala bentuk pencurian dilarang dan diancam hukuman berat.⁴⁷

Berdasarkan persyaratan operasional yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali diatas terlihat bahwa Al-Ghazali tidak memandang *Maslahah Mursalah* sebagai dalil berdiri sendiri, terlepas dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Imam Al-Ghazali memandang *Maslahah mursalah* hanya sebagai sebuah metode *istinbath* (menggali/menemukan) hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam.⁴⁸

b. Abu Ishaq Al-Shatibi

Sedangkan masalah menurut Abu Ishaq al-Shatibi dapat dibagi dari beberapa segi, diantaranya:

- 1) Dari segi kualitas atau kepentingan kemaslahatan ada tiga macam, yaitu:
 - a) *Maslahah al-Dharuriyah*, kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan itu disebut dengan *al-Masalih al-Khamsah*. *Maslahah* ini merupakan yang paling esensial bagi kehidupan manusia, sehingga wajib untuk ada pada kehidupan manusia, dikarenakan menyangkut aspek agama atau akidah demi ketentraman kehidupan *duniawi* maupun *ukhrawi*.

⁴⁷ Mukhsin Nyak Umar, "Al-Mashlahah Al-Mursalah , Kajian atas Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam" (Banfa Aceh, Turats, 2017) h. 117

⁴⁸Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan)," *Jurnal UIN Alauiddin Dpk Fakultas Agama Islam*, 2020, 42–54.

- b) *Maslahah al-Hajiyah*, kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok (*al-Masalih al-Khamsah*) yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Masalah ini merupakan kebutuhan sekunder bagi kehidupan manusia, dan apabila masalah ini dihilangkan akan menimbulkan kesulitan bagi kehidupan manusia, namun tidak sampai menimbulkan kepunahan kehidupan manusia.
- c) *Maslahah at-Tahsiniah*, kemaslahatan yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa keleluasaan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya (*masalah al-hajiyah*). Jika masalah ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia menjadi kurang indah dan nikmat dirasakan namun tidak dapat menimbulkan kemudharatan.⁴⁹
- 2) Dilihat dari segi keberadaan *masalahah*, ada tiga macam, yaitu:
- a) *Maslahah mu'tabarah*, kemaslahatan yang didukung oleh *syara'* baik langsung maupun tidak langsung. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- (1) *Munasib mu'athir*, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (*syar'i*) yang memperhatikan masalah tersebut. Artinya, ada petunjuk *syara'* dalam bentuk nash atau *ijma'* yang

⁴⁹Ahmad Fathorrozi, "Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur" (2019)

menetapkan bahwa masalah itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.

(2) *Munasib mula'im*, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari *syara'* baik dalam bentuk nash atau ijma' tentang perhatian *syara'* terhadap masalah tersebut, namun secara tidak langsung ada. Artinya, meskipun *syara'* secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk *syara'* sebagai alasan hukum yang sejenis.

- b) *Maslahah Mulghah*, kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'*, karena bertentangan dengan ketentuan *syara'* atau hanya dianggap baik oleh akal manusia saja, seperti contohnya: apabila ada seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan. Menurut *syar'i* hukumnya adalah memerdekakan budak atau hamba sahaya, untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh puasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuat orang kaya itu jera melakukan pelanggaran.
- c) *Maslahah Mursalah*, kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula ditolak *syara'* melalui dalil yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash*.⁵⁰

⁵⁰Ahmad Fathorrozi, "Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur" (2019)

3) Dari segi cakupan *masalah* dapat dibagi menjadi:

- a) *Maslahah* yang berkaitan dengan semua orang, seperti hukuman pidana tertentu bagi pembunuh sesama manusia. Hal ini berlaku untuk semua orang yang melakukan pembunuhan, karena akibat perbuatan ini dapat menimbulkan kemudharatan semua orang.
- b) *Maslahah* yang berkaitan dengan sebagian orang tetapi tidak bagi semua orang, seperti orang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan sebagai barang jadi atau setengah jadi, wajib mengganti bahan baku yang dirusaknya. Keputusan ini dapat dilakukan jika kenyataan menunjukkan pada umumnya penerimaan pesanan tidak pernah hati-hati dalam pekerjaannya.
- c) *Maslahah* yang berkaitan dengan orang-orang tertentu, seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasakh*, karena suaminya dinyatakan hilang (*mafqud*).

Jika pada tiga masalah tersebut menjadi bertentangan satu dengan lainnya, maka menurut jumhur ulama' kemaslahatan yang bersifat umum yang harus didahulukan atas kemaslahatan yang ada di tingkatan bawahnya.⁵¹

4) *Maslahah* ditinjau dari fleksibilitasnya antara lain:

- a) *Maslahah* yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu dan/atau lingkungan serta orang-orang yang menjalaninya, seperti halnya bidang muamalah.

⁵¹Ahmad Fathorrozi, "Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur" (2019)

- b) *Maslahah* yang tidak pernah mengalami perubahan atau bersifat tetap sampai akhir zaman, meskipun waktu, tempat, dan orang-orang yang menjalaninya telah berubah. Hal ini dapat dicontohkan seperti masalah ibadah.⁵²

C. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam proposal ini, dan dengan maksud mempersatukan persepsi antara penulis dengan pembaca maka penulis akan memberikan pengertian tentang beberapa istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

1. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.⁵³

Alokasi Dana Desa tersebut adalah salah satu sumber pendapatan pemerintah desa dimana dana tersebut akan diberikan setiap tahunnya dari pemerintah kabupaten. Dengan adanya keuangan tersebut akan membantu pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan yang bertujuan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat pada desa tersebut.

⁵²Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), h. 152.

⁵³Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa."

2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban keuangan desa.⁵⁴

Setiap proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa harus melalui tahap tersebut agar pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas Alokasi Dana Desa yang telah diterima oleh pemerintah desa Bulucenrana pada tahun 2022.

3. Teori *Maslahah Mursalah*

Teori *masalah mursalah* menurut Imam Al-Ghazali bahwa Beliau tidak memandang *Maslahah Mursalah* sebagai dalil berdiri sendiri, terlepas dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Imam Al-Ghazali memandang *Maslahah mursalah* hanya sebagai sebuah metode *istinbath* (menggali/menemukan) hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam.⁵⁵

Sedangkan menurut Abu Ishaq Al-Shatibi mengatakan bahwa *masalah mursalah* adalah kemasalahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan atau ditolak *syara'* melalui dalil yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* (Al-Quran atau Hadits).⁵⁶

⁵⁴Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”

⁵⁵Herawati, “Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan).”

⁵⁶Ahmad Fathorrozi, “Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur” (2019)

Kedua pendapat tersebut bisa saja berbeda, namun pada umumnya bahwa semua kebijakan yang ditemukan dengan prinsip *masalah mursalah* harus memperhatikan unsur manfaat dan menghindarkan dari kemudharatan. Adapun unsur manfaat tersebut terkait dengan kebutuhan dasar ekonomi yang harus terpenuhi demi terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia.


D. Kerangka Pikir

Berdasarkan proposal yang membahas tentang Analisis *masalah mursalah* terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang, secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat kerangka pikir. Kerangka pikir merupakan sebuah gambaran atau model berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang antar variabel yang satu dengan yang lain.⁵⁷

Di kerangka pikir berikut ini, penulis memberikan pemahaman yang khusus agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami penelitian ini, yang dimana pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintahan dan masyarakat desa harus sesuai dan dilakukan sesuai dengan tahap yang ditentukan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang semestinya dilakukan dengan memperhatikan prinsip *masalah mursalah* agar pengelolaan Alokasi Dana Desa memunculkan kemaslahatan untuk semua masyarakat dan utamanya terhindar dari kemudharatan.

⁵⁷Muhamamd Kamal Zubair et al., *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi IAIN Parepare Tahun 2020* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.12.

Berikut ini adalah bagan kerangka pikir penelitian ini:



Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu.⁵⁸Karena terkait langsung dengan gejala-gejala yang muncul di sekitar lingkungan manusia, terorganisir dalam satuan pendidikan formal. Penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada masyarakat yang telah mengalami peristiwa dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan “fakta” atau “penyebab” terjadinya peristiwa di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.⁵⁹

Penelitian ini memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif, yakni penelitian yang memberikan gambaran tentang stimulasi

⁵⁸Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019), h.9.

⁵⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.121.

dan kejadian *factual* dan sistemasi mengenai hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan dasar-dasarnya saja. Menurut Bongdan dan Taylor, Penelitian kualitatif menyajikan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari informan dan mengamati perilaku informan, karena penelitian bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti.⁶⁰ Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik subjek atau objek yang diteliti secara tepat, untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan tingkah laku manusia.

Metode kualitatif, dalam pengumpulan datanya mengutamakan observasi, wawancara, dokumentasi. Keistimewaan metode ini antara lain yaitu dalam menyajikan pandangan subjek yang diteliti, menyajikan uraian yang menyeluruh dan mirip dengan apa yang dialami oleh pembaca dalam kehidupan sehari-hari, memberikan penilaian atau konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks yang diteliti.

Penelitian ini berupaya menggambarkan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan objek yang diteliti. Memberikan deskripsi secara sistematis, valid, logis, objektif dan akurat mengenai analisis *masalah mursalah* terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Bulucenrana Sidenreng Rappang.

⁶⁰Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h.4.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang. Peneliti sengaja memilih lokasi di Desa Bulucenrana karena terdapat masalah yang biasa dijumpai dan peneliti memilih lokasi tersebut karena sebelumnya peneliti telah melakukan riset dan turun langsung ke lokasi dan mewawancarai beberapa masyarakat dan dari hasil wawancara tersebutlah peneliti tertarik dengan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan adalah 2 bulan disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan penulis untuk meneliti.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis, maka fokus penelitian ini untuk membahas tentang analisis *masalah mursalah* pada proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Bulucenrana sehingga adanya masyarakat yang tidak terlibat dalam program yang dibuat oleh Desa.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan melalui kegiatan observasi dan wawancara. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara kepada aparat desa dan masyarakat di Desa Bulucenrana, Sidenreng Rappang.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, hasil penelitian, serta tulisan-tulisan yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder, dalam suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti. Beberapa metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam suatu penelitian kualitatif adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.⁶¹

- a. Observasi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah peninjauan, pengamatan; peninjauan secara cermat. Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut. Observasi dilakukan untuk mengamati kejadian yang ada ditengah masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait judul yang diangkat oleh penulis.
- b. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa

⁶¹Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*, UPN "Veteran" Yogyakarta Press (Yogyakarta, 2020), h. 53

wawancara (*Interview*) adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara (*Interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*Interviewee*) melalui komunikasi langsung.⁶² Pada penelitian ini, yang akan menjadi informan adalah aparat desa dan masyarakat di Desa Bulucenrana. Data akan dikumpulkan melalui proses wawancara langsung dengan para informan tersebut dengan menggunakan daftar wawancara.

- c. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang sudah ada.

2. Teknik Pengolahan Data

a. Coding

Prosedur yang dilakukan dalam tahap pengelolaan data yang merupakan dasar dari proses pengkodean yaitu dengan melakukan perbandingan secara terus menerus dan melakukan pengajuan pertanyaan-pertanyaan. Metode riset ini menekankan pada validitas data melalui verifikasi dan menggunakan *coding* sebagai alat utama dari pengolahan data. Proses biasanya dimulai dengan pengkodean (*coding*) serta pengkategorian

⁶²A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h.372.

data. Ada beberapa cara untuk melakukan pengkodean, yaitu: pengkodean terbuka (*open coding*), pengkodean terporos (*axial coding*) dan pengkodean terpilih (*selective coding*). Selama proses *coding* ini diadakan aktivitas penulisan memo teoritik. Memo bukan sekedar gagasan kaku, namun terus berubah dan berkembang atau direvisi sepanjang proses riset berlangsung.

b. Kategorisasi

Kategorisasi merupakan proses yang mana gagasan dan benda dikenal, dibedakan, dan dimengerti. Kategorisasi menyiratkan bahwa benda termasuk dalam kategori untuk tujuan tertentu. Tentu, sebuah kategori menjelaskan hubungan antara subjek dan objek pengetahuan.

c. Tabulasi

Pengertian Tabulasi adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Dalam melakukan tabulasi diperlukan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan. Tabel pemindahan, yaitu tabel tempat memindahkan kode-kode dari kuesioner atau pencatatan pengamatan.

Dalam pengertian sederhana tabulasi dapat diartikan sebagai proses menyusun data, atau fakta-fakta yang telah diedit di beri kode kedalam bentuk tabel. Langkah ini dijalankan guna mempersiapkan data yang telah di olah agar dapat di pelajari dan diuji, sehingga diketahui makna data yang di peroleh.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁶³

Uji keabsahan data dilakukan oleh peneliti yaitu uji kepercayaan (*credibility*) dan uji kepastian (*confirmability*). Uji kepercayaan yang digunakan oleh peneliti adalah uji *triangulasi* data.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dengan kata lain bahwa dengan *triangulasi*, peneliti dapat *re-check* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu, maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, atau memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Selanjutnya, uji kepastian (*confirmability*) data. Uji kepastian data merupakan uji untuk memastikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Jika disepakati oleh beberapa atau banyak orang, barulah dapat dikatakan objektif. Dalam melakukan uji kepastian data, peneliti menguji keabsahan data dari berbagai sumber yaitu beberapa informan berbeda dalam hal ini untuk dimintai keterangan tentang kebenaran data yang didapatkan di lapangan.

⁶³Muhamamd Kamal Zubair et al., *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi IAIN Parepare Tahun 2020* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.23.

G. Teknik Analisis Data

Berbeda dengan analisis data penelitian kuantitatif yang dilakukan pada akhir kegiatan setelah data terkumpul semuanya, dalam penelitian kualitatif analisis data yang terbaik dilakukan sejak awal penelitian (*On going*). Peneliti tidak boleh menunggu data lengkap terkumpul dan kemudian menganalisisnya. Peneliti sejak awal membaca dan menganalisis data yang terkumpul, baik berupa transkrip *interview*, catatan lapangan, dokumen, atau materi lainnya secara kritis analitis sembari melakukan uji kredibilitas maupun pemeriksaan keabsahan data secara *kontinu*. Penelitian kualitatif jangan sekali-kali membiarkan data penelitiannya “Menumpuk” dan kemudian baru dilakukan analisis data.

Menurut Fossey dalam Muri Yusuf mengatakan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses *me-review* dan memeriksa data, menyintesis dan menginterpretasikan data yang terkumpul sehingga dapat menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti. Proses bergulir dan peninjauan kembali selama proses penelitian analisis data yang dilakukan, namun tidak akan terlepas dari kerangka pengumpulan data, reduksi data, penyajian (*Display*) data, kesimpulan/verifikasi.⁶⁴ Ketepatan dan keakuratan data yang terkumpul sangat diperlukan, namun tidak dapat pula dipungkiri bahwa aktor/sumber informasi yang berbeda akan memberikan informasi yang berbeda pula. Di samping itu, aktivitas dan tempat yang berlainan akan ikut mewarnai data yang terkumpul. Lebih rusak lagi kalau peneliti sebagai *instrument* pengumpul data kurang tanggap dan membatasi diri dalam melakukan uji kredibilitas/keabsahan data pada waktu di lapangan. Oleh karena itu, bagaimanapun juga reduksi dan *display* data sangat penting dilakukan

⁶⁴ A. Muri Yusuf, “*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*”, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h.400.

dalam analisis data, sehingga betul-betul tampak bagaimana kondisi fenomena yang sesungguhnya.

1. Analisis Sebelum ke Lapangan

Sebelum ke lapangan analisis data telah dilakukan. Hasil studi pendahuluan maupun data sekunder baik berupa dokumentasi, buku, karya, foto, maupun material lainnya diduga berkaitan dengan masalah yang akan diteliti sangat menentukan, terutama sekali dalam menentukan fokus penelitian. Walaupun demikian, bukan berarti dalam penelitian kualitatif tidak boleh mengubah, memperbaiki, atau menyempurnakan fokus penelitian. Fakta dan data dianalisis sebelum turun ke lapangan tidak boleh “menggiring” dan “mengendalikan” peneliti selama di lapangan seperti teori yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Fokus penelitian dapat berubah sesuai dengan kondisi di lapangan, baik dilihat dari esensinya maupun kebermaknaannya.

2. Analisis Selama di Lapangan

Banyak model analisis data yang dapat digunakan sesuai dengan tipe dan strategi penemuan yang digunakan, salah satunya adalah model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman menegaskan, bahwa dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, seperti *interview*, observasi, kutipan, dan sari dari dokumen, catatan-catatan melalui *tape*, terlihat lebih banyak berupa kata-kata daripada angka. Oleh karena itu, proses pengumpulan data mengikuti konsep Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, bahwa aktifitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.⁶⁵

⁶⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, h.300

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Tahapan reduksi data melalui proses pemisahan dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (*written-up field notes*). Adapun data “mentah” yang dimaksud dalam penelitian ini ialah data yang belum diolah oleh peneliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Bulucenana Kabupaten Sidenreng Rappang. Data yang disajikan dari hasil wawancara berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya kemudian penelitian memberikan interpretasi atau penilaian sehingga data yang tersaji menjadi bermakna.

c. Verifikasi Data

Setelah mereduksi dan menyajikan data, langkah yang dilakukan selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu memeriksa kembali data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya. Dalam tahap ini, akan meneliti kembali data dengan mendengarkan hasil wawancara dan mencocokkannya dengan hasil wawancara yang telah ditulis dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada masyarakat dan aparat-aparat desa pada tanggal 15 Mei 2023. Jumlah masyarakat yang menjadi informan adalah 30 orang, terdiri dari 6 orang aparat desa dan 24 tokoh masyarakat yang peneliti wawancara secara acak di desa Bulucenrana.

Data yang telah diperoleh oleh peneliti melalui wawancara yang telah direkam dan diketik kembali dalam bentuk manuskrip. Manuskrip ini sama sekali tidak mengubah semua pembicaraan dari informan dan peneliti. Tahap lanjutan yaitu data disusun secara sistematis dengan memilih dan memfokuskan hasil wawancara serta menggabungkannya dalam tabel.

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Data yang diperoleh diproses, dikategorikan, dan digabungkan sesuai kode. Data hasil wawancara dengan beragam informan telah mengungkap bahwa dalam pengolahan Alokasi Dana Desa yang menjadi akar dan awal mulanya adalah proses perencanaan program desa dimana Alokasi Dana Desa akan dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat.

Tahap ini merupakan tahap paling berperan penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dikarenakan ditahap inilah ditentukan kemana arah Alokasi Dana Desa tersebut disalurkan dalam 1 tahun berjalan. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Bapak Ferdi sebagai sekretaris desa tentang praktik perencanaan Alokasi Dana Desa di desa Bulucenrana Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menurut temuan wawancara, tahap perencanaan memainkan peran penting dalam tahap awal pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Langkah pertama dalam proses perencanaan anggaran desa adalah melihat-lihat apa yang diinginkan masyarakat. Temuan pengamatan menghasilkan konsep dan ide inovatif.⁶⁶

Tahap observasi dilakukan oleh masing-masing kepala dusun untuk melihat serta mengetahui keinginan, keluhan, dan aspirasi dari masyarakat yang dibawahinya. Di desa Bulucenrana, terdapat 6 dusun dan juga 6 kepala dusun yang bertempat tinggal di wilayah dusunnya. Namun, terdapat salah satu masyarakat yang menyampaikan kepada peneliti bahwa dia tidak pernah mendapati kepala dusunnya datang bersilaturahmi di rumahnya untuk membicarakan tentang hal tersebut.

Musyawarah desa dihadiri oleh *stakeholder* yang berbeda-beda, yaitu dari pihak aparat desa, kepala dusun, Bapak Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), babinsa, babinkantibnas, serta tokoh masyarakat.⁶⁷ Pihak aparat desa melakukan sistem persuratan untuk mengundang *stakeholders* tersebut. Persuratan ini dilakukan sebagai bukti administrasi yang akan dilampirkan sebagai bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan musyawarah desa.

Proses musyawarah dilakukan sebelum akhir tahun untuk membahas program ADD setahun kedepannya dan semua *stakeholder* dipersilahkan untuk menyampaikan aspirasi dan idenya terkait program yang pantas dilakukan pemerintah desa terkait dengan mengelola keuangan desa, baik itu untuk Dana

⁶⁶ Ferdiansah sebagai sekretaris desa Bulucenrana, diolah dari *Hasil Wawancara* dilakukan di kantor desa Bulucenrana, 24 Mei 2023

⁶⁷St. Nur Rahmatullah Hamka selaku staf Bulucenrana, diolah dari *Hasil Wawancara* dilakukan di kantor desa Bulucenrana, 24 Mei 2023

Desa maupun Alokasi Dana Desa. Namun, ada pula masyarakat yang tidak membantu mengeluarkan aspirasi dikarenakan merasa tidak terpanggil ke kantor desa. Padahal aparat desa telah menyiapkan kotak saran di kantor desa apabila ada saran dan masukan dari masyarakat apabila memiliki kesibukan sehingga tidak sempat hadir di musyawarah desa yang telah dijadwalkan.⁶⁸ Selanjutnya semua aspirasi pasti diterima dengan luwes, kemudian diputuskanlah program desa yang diselaraskan dengan prioritas pemerintah kabupaten dan memprioritaskan yang lebih berguna/bermanfaat kepada masyarakat. Hasil akhirnya akan dimasukkan kedalam RKPDesa dan akan dibuatkan dokumen APBDes untuk diaporkan ke Kabupaten agar segera dilakukan pencairan dana.

Berdasarkan keputusan dari hasil musyawarah desa, dengan mendengar saran dari berbagai pihak yang hadir, sehingga diperoleh program yang diprioritaskan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Bulucenrana pada tahun 2022. Program Program tersebut yaitu 1) Pembagian insentif untuk imam desa, imam masjid, pegawai syara' dan guru mengaji; 2) Penimbunan Jalan Tani Abbanrongan; 3) Pembangunan lampu jalan.⁶⁹ Namun, hasil dari tahap perencanaan tidak dapat langsung dilaksanakan dikarenakan pencairan Dana dari Kabupaten bisa dikatakan lumayan lama, harus melalui beberapa proses panjang sebelum pihak keuangan mengirimkan Alokasi Dana Desa (ADD) ke Pemerintah Desa.

Proses pembangunan direncanakan dengan memperhatikan skala prioritas atas kebutuhan masyarakat. Sehingga program tahun 2022 diprioritaskan untuk

⁶⁸Efatriani selaku staf desa Bulucenrana, diolah dari *Hasil Wawancara* dilakukan di kantor desa Bulucerana, 24 Mei 2023

⁶⁹ Spanduk Desa, diolah dari *Rancangan Anggaran dan Belanja Desa*, diperoleh dari observasi tanggal 15 Mei 2023

pembangunan lampu jalan di dusun IV dan perbaikan jalan tani di abbanrongan serta pembuatan lorong baru di dusun II. Program tersebut dihasilkan dari musyawarah desa yang dihadiri oleh masing-masing kepala dusun, dan telah disepakati bahwa program tersebut diprioritaskan dikarenakan menjangkau banyak masyarakat sehingga lebih banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Alasan diadkannya pemilihan program dengan memperhatikan skala prioritas adalah ADD yang diterima tidak dapat menjangkau semua dusun yang ada, sehingga dusun yang belum mendapatkan manfaat untuk tahun 2023, akan diberikan pada tahun-tahun selanjutnya.⁷⁰

2. Pelaksanaan Program dari Alokasi Dana Desa

Data yang diperoleh diproses, dikategorikan, dan digabungkan sesuai kode. Data hasil wawancara dengan beragam informan telah mengungkap bahwa tahap pelaksanaan program yang telah dimusyawarahkan dilakukan ketika cairnya Alokasi Dana Desa (ADD). Pelaksanaan program dilakukan dengan memberikan upah kepada masyarakat yang ingin bekerja.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dijelaskan bahwa tahap kedua dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah tahap pelaksanaan. Proses pelaksanaan program dari Alokasi Dana Desa di desa Bulucenrana dilakukan sesuai dengan perintah dari kabupaten untuk menggerakkan masyarakat desa sebagai pekerja dalam melaksanakan pembangunan. Program dari pemerintah kabupaten tersebut dikenal dengan sebutan Sewakelola.⁷¹

⁷⁰Andi Oddang sebagai kepala desa Bulucenrana, diolah dari *Hasil Wawancara* dilakukan di kantor desa Bulucenrana, 24 Mei 2023

⁷¹Ferdiansah sebagai sekretaris desa Bulucenrana, diolah dari *Hasil Wawancara* dilakukan online melalui chat WhatsApp, 25 Mei 2023

Dengan demikian, masyarakat akan diikutsertakan dalam pelaksanaan program dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan masyarakat tersebut akan diberikan upah harian untuk membantu bekerja. Hal tersebut hanya berlaku bagi masyarakat yang mau ikut serta dengan upah yang telah ditentukan oleh pemerintah desa sesuai anggaran yang ada.⁷² Masyarakat yang memiliki jiwa gotong royong juga ikut membantu walaupun tidak diberikan upah dari Alokasi Dana Desa (ADD). Masyarakat tersebut membantu dengan mengangkat pasir, batu krikil dan menyediakan minuman dingin untuk para pekerja. Namun, ada pula masyarakat yang tidak ikut membantu dikarenakan tidak tahu mau bantu bagaimana.⁷³

Proses pelaksanaan program dari Alokasi Dana Desa didampingi dan diawasi oleh tim pelaksana, dimana tim pelaksana itu adalah kasi atau kaur yang membidangi. Pelaksanaan dimulai dari membuat Rancangan Anggaran Belanja (RAB) agar dapat diberikan dana dari kas desa hingga bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan. Dana yang telah diberikan akan langsung digunakan untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan program serta memberikan upah bagi para pekerja.

Pelaksanaan kegiatan di desa Bulucenrana telah terlaksana dengan regulasi yang ada sesuai buku Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2022. Namun, ada pula beberapa program yang tidak terlaksana dikarenakan terkendala alam dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Kabupaten terlambat masuk ke rekening Bendahara Desa. Sehingga ada program tahun 2022

⁷²Ferdiansah sebagai sekretaris desa Bulucenrana, diolah dari *Hasil Wawancara* dilakukan di kantor desa Bulucenrana, 24 Mei 2023

⁷³Rahman Kuneng selaku BPD, diolah dari *Hasil Wawancara* dilakukan di Dusun II rumah Bapak Rahman, 15 Mei 2023

yang baru terealisasikan di awal tahun 2023 ini. Selain itu ada pula arahan dari pemerintah Kabupaten yang tidak dapat dilakukan terkait dengan pembuatan taman desa dan objek wisata dikarenakan lokasi yang tidak ada.⁷⁴

Program Alokasi Dana Desa (ADD) yang tidak sempat dilaksanakan tahun 2022 ada 4 program dan akan dilaksanakan kembali pada tahun 2023. Program tersebut diantaranya: Peningkatan Kapasitas Kepala Desa; Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan BPD; Penanggulangan Bencana; dan Kegiatan Operasional BPD.⁷⁵

3. Pertanggungjawaban Program dari Alokasi Dana Desa

Data yang diperoleh diproses, dikategorikan, dan digabungkan sesuai kode. Data hasil wawancara dengan beragam informan telah mengungkap bahwa tahap pertanggungjawaban atas program Alokasi Dana Desa di desa Bulucenrana dilakukan dengan cara musyawarah desa seperti halnya ketika melakukan musyawarah desa untuk perencanaan program Alokasi Dana Desa. Pertanggungjawaban ini merupakan pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dan kepada pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, penulis mengetahui bahwa pertanggungjawaban memegang peran yang tak kalah penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Desa Bulucenrana melakukan pelaporan kepada pemerintah Kabupaten secara berkala setiap bulannya, ada juga pelaporan yang dilakukan di akhir tahun (SPJ) sejak awal bulan 10 dan paling lambat bulan 12. Sedangkan

⁷⁴Andi Oddang sebagai Kepala desa Bulucenrana, diolah dari *Hasil Wawancara* dilakukan di kantor desa Bulucenrana, 24 Mei 2023

⁷⁵Spanduk Desa, diolah dari *Rancangan Anggaran dan Belanja Desa*, diperoleh dari observasi tanggal 15 Mei 2023

untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dilaksanakan di akhir tahun atau bulan desember dengan cara melaksanakan musyawarah di kantor desa.⁷⁶

Proses pertanggungjawaban program Alokasi dana Desa (ADD) yang tidak berjalan dengan baik-baik saja. Terdapat kendala dalam waktu pelaporan dan pengumpulannya. Waktu pengumpulan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) kepada Kabupaten terlambat dikirim disebabkan anggaran yang terlambat diterima.

Desa Bulucenrana melakukan pelaporan LPJ melalui dua jenis, yaitu dengan cara musyawarah dan memasang baliho besar di depan kantor desa. Tujuan dari musyawarah desa agar masyarakat dapat mendengar secara langsung penjelasan aparat desa terkait Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dipergunakan pada tahun 2022. Tujuan dari adanya Baliho adalah agar masyarakat dapat membaca dan mengetahui akan program yang telah terlaksana selama 1 tahun terakhir, masyarakat yang tidak sempat hadir ketika musyawarah dilangsungkan. Dengan kata lain, pelaporan dilakukan secara lisan (musyawarah) dan tulisan (baliho).⁷⁷

Baliho berisikan tentang penggunaan anggaran secara umum, mencakup penggunaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Pada Baliho tersebut diperoleh bahwa dalam laporan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa ada yang belum terlaksana dan sudah terlaksana. Adapun tujuan diadakannya musyawarah desa dan pemasangan baliho di depan

⁷⁶Ferdiansah sebagai sekretaris desa Bulucenrana, diolah dari *Hasil Wawancara* dilakukan di kantor desa Bulucenrana, 24 Mei 2023

⁷⁷Spanduk Desa, diolah dari *Rancangan Anggaran dan Belanja Desa*, diperoleh dari observasi tanggal 15 Mei 2023

kantor desa adalah untuk sosialisasi ke masyarakat mengenai kinerja pemerintah desa serta transparansi dalam mengelola anggaran Alokasi Dana Desa (ADD).

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. *Masalah Mursalah* dalam Perencanaan Program dari Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah desa Bulucenrana telah melakukan proses perencanaan program dari Alokasi Dana Desa yang diterima dari Kabupaten. Melalui proses perencanaan tersebut, pemerintah desa menghadirkan kepala desa, kepala dusun, bapak camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), babinsa, babinkantibnas, TPK, dan tokoh masyarakat di dalam sebuah Musyawarah Desa (MusDes). Hasil dari musyawarah desa yang dilaksanakan akan menghasilkan program desa yang telah disepakati oleh semua pihak dengan memperhatikan skala prioritas dan kepentingan masyarakat umum di desa Bulucenrana dengan mengesampingkan kepentingan pribadi.

Hasil penelitian diatas sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Husnul Khatimah di Gampong Lambeugak. Aparatur desa sebelum melakukan rancangan anggaran biaya (RAB), mengajak masyarakat Lambeugak untuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tentang kebutuhan yang diperlukan di Gampong Lambeugak, seperti kebutuhan membangun jalan, WC umum, dan sebagainya. Hal tersebut dilakukan agar anggaran Dana Desa tepat sasaran.⁷⁸

⁷⁸Khatimah, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Untuk Kemaslahatan Umat (Studi Kasus Di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar)." h.75

Pemerintah desa membuat kebijakan dengan melakukan musyawarah desa untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan agar masyarakat mendapatkan keadilan karena telah mengetahui skala prioritas terpilihnya program Alokasi Dana Desa dalam satu tahun kedepan. Hal tersebut sejalan dengan perintah Allah Swt. yang tertuang dalam Q.S. An-Nisa'/4: 58 yang artinya “Sesungguhnya, Allah memerintahkan kamu supaya menunaikan amanat kepada ahlinya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.” Desa Bulucenrana telah menerapkan keadilan dengan mengadakan musyawarah setiap waktu.⁷⁹

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa untuk melibatkan tokoh masyarakat dan *stakeholder* yang ada tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa memperhatikan kepentingan umum dalam perencanaan program Alokasi Dana Desa dengan mendengar aspirasi dari tokoh-tokoh masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan syarat berlakunya *masalah mursalah*, yaitu *masalah mursalah* bersifat umum dan menyeluruh. Selain itu, perencanaan program ADD tetap memperhatikan skala prioritas dalam mempertimbangkan adanya kemanfaatan dan menolak kemudharatan.⁸⁰

Analisis *masalah mursalah* yang penulis lakukan adalah dengan menghubungkan antara kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan syarat analisis *masalah mursalah* menurut Imam Al-Ghazali yaitu “*mashlahah* sejalan dengan tujuan penetapan hukum islam, yaitu memelihara agama, jiwa,

⁷⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Juz 1-30*, 1st ed. (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002). h. 113

⁸⁰Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), h. 139.

akal, harta, harta, keturunan/kehormatan.”⁸¹ Adapun kebijakan yang penulis dapatkan melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi pada proses perencanaan program Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu:

- a. Masyarakat terlibat dalam perencanaan program Alokasi Dana Desa di Musyawarah Desa
- b. Penentuan program Alokasi Dana Desa yang mendatangkan kemanfaatan untuk masyarakat
- c. Penetapan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) berdasarkan skala prioritas masyarakat secara menyeluruh

Memperhatikan kebijakan-kebijakan diatas, maka dapat diketahui bahwa perencanaan program Alokasi Dana Desa ditinjau dari prinsip *masalah mursalah* telah memelihara jiwa, harta, akal, dan keturunan. Proses perencanaan ADD dianggap dapat memelihara harta karena keputusan yang diambil dengan cara musyawarah dapat menjaga masyarakat dalam mencari nafkah dengan nyaman dan tidak ketakutan akan adanya bahaya yang mengancam jiwa. Dengan demikian, hal tersebut akan menjaga agar keturunan atau anak-anak generasi selanjutnya mendapatkan kehidupan yang layak. Musyawarah juga menjaga agar masyarakat terus menggunakan akal untuk berfikir dalam menjalani kehidupan sehari-hari salah satunya yaitu mengutarakan pendapat pada saat musyawarah desa. Masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan Alokasi Dana Desa telah membantu untuk menyuarakan msasyarakat-masyarakat lain yang tidak sempat untuk hadir di musyawarah desa tersebut. Penentuan program kerja juga dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai pendapat dari tokoh

⁸¹Herawati, “Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan).”

masyarakat sehingga yang menjadi prioritas adalah yang memiliki banyak kemanfaatan untuk masyarakat secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan kemaslahata masyarakat desa Bulucenrana dan tidak menimbulkan kemudharatan akibat ditetapkannya program ADD tersebut.

Namun, terdapat kendala dalam proses ini dikarenakan masyarakat yang kurang berpartisipasi dan tidak menghadiri musyawarah desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Bulucenrana. Sehingga pemerintah desa lebih mengandalkan tiap kepala dusun yang menyampaikan tentang keadaan dusun dan keperluan dari masyarakat sekitar dusunnya. Sehingga apabila kepala dusun belum memahami tentang dusunnya sendiri, maka tentunya proses perencanaan akan menjadi kurang optimal.

Berdasarkan pembahasan diatas, apabila ingin menggunakan prinsip *masalah mursalah* dalam proses bermasyarakat utamanya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tahap perencanaan, maka pemerintah desa diharapkan dapat melakukan penyampaian informasi kegiatan musyawarah desa jauh hari sebelum dilaksanakannya. Baik dengan menggunakan sistem surat ataupun dengan mengarahkan masing-masing kepala dusun untuk mendatangi rumah masyarakat dusunnya satu persatu agar tidak ada masyarakat yang tidak terjangkau dengan informasi yang ada. Dengan demikian kemaslahatan dari program Alokasi Dana Desa yang disepkati di musyawarah desa Bulucenrana dapat bersifat menyeluruh untuk seluruh masyarakat di dusun 1 hingga dusun 6.

2. *Masalah Mursalah dalam Pelaksanaan Program dari Alokasi Dana Desa*

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah desa Bulucenrana setelah melakukan proses perencanaan program dari Alokasi Dana Desa, selanjutnya melakukan penyusunan RKP Desa dan APBDes yang kemudian akan dikirimkan ke pemerintah Kabupaten. Pemerintah desa menunggu beberapa waktu hingga anggaran dikirimkan dari Kabupaten sebelum pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dimulai.

Pelaksanaan menurut Sukwiaty dkk, dapat diartikan sebagai pengimplementasian dari rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan melibatkan segenap sumber daya manusia yang dimiliki guna mencapai tujuan yang sudah direncanakan.⁸² Pengertian ini sejalan dengan proses pelaksanaan di desa Bulucenrana. Proses pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dilakukan dengan prinsip sewakelola agar masyarakat ikut serta dalam pembangunan desa dan akan diberikan upah dari anggaran Alokasi Dana Desa. Dengan demikian, masyarakat yang sedang menganggur/tidak bekerja akan memperoleh manfaat dari adanya Anggaran Alokasi Dana Desa tersebut.

Prinsip sewakelola yang dilakukan oleh pemerintah desa apabila dihubungkan dengan prinsip *masalah mursalah* maka didapatkan bahwa prinsip tersebut memberikan beragam manfaat untuk masyarakat desa. Disamping program pembangunan desa berjalan karena telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, masyarakat yang terlibat dalam pengerjaan tersebut juga mendapatkan upah dari pemerintah yang artinya telah tercapainya *masalah mursalah* dengan memelihara harta/perekonomian dari masyarakat tersebut.

⁸² Sukwiati, dkk. *Ekonomi* (Yogyakarta : Yudhistira, 2016) h.15

Pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana telah memberikan dampak positif kepada masyarakat. Semakin cepat terlaksananya program desa, maka semakin cepat dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat desa. Seperti pembangunan lampu jalan yang menerangi masyarakat saat malam secara tidak langsung telah memelihara agama masyarakat yang bepergian ke masjid untuk shalat isya dengan nyaman dan aman. Hal ini sejalan dengan risalah Nabi Muhammad Saw. yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya'/21:107 untuk membawa rahmat bagi seluruh alam, dimana sebagai seorang khalifah membuat kebijakan dan keputusan yang tepat untuk masyarakatnya.⁸³

Beberapa program yang direncanakan pada tahun 2022 belum sempat terealisasi dikarenakan terlambatnya anggaran ADD cair dari Kabupaten. Sehingga dari 11 program yang telah direncanakan pemerintah desa ada 7 program yang terlaksana dan 4 program yang tertunda. Ketujuh program yang terlaksana tersebut telah dipertimbangkan oleh pemerintah desa bahwa merekalah yang menjadi prioritas, sedangkan untuk 4 yang belum terlaksana akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Pemerintah desa dalam menentukan program yang menjadi prioritas melakukan musyawarah lagi bersama aparat desa dan para bapak dusun serta BPD. Hal ini sejalan dengan teori Abu Ishaq Al-Shatibi mengenai jenis-jenis *masalah mursalah*. Menurut Beliau, *masalah* dari segi cakupannya terbagi menjadi 3, yaitu *masalah* yang berkaitan dengan semua orang, *masalah* yang berkaitan dengan sebagian orang tapi tidak bagi semua orang, dan *masalah*

⁸³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Juz 1-30*, h. 461

yang berkaitan dengan orang-orang tertentu.⁸⁴ Dikaitkan dengan 4 program yang tertunda, dikarenakan program tersebut dapat dikatakan hanya termasuk pada jenis *masalah* yang kedua dimana hanya berkaitan dengan sebagian orang-orang saja apabila dibandingkan dengan 7 program yang telah terlaksana. Program tersebut adalah 1)Peningkatan kapasitas kepala desa; 2)Kegiatan operasional BPD; dan 3)Peningkatan kapasitas perangkat desa dan BPD. Sedangkan untuk program penanggulangan bencana tidak terpakai anggarannya karena tidak pernah terjadi bencana pada tahun 2022.

Terdapat kendala pada proses pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dimana waktu pelaksanaan dan alam bisa menjadi kendala. Apabila musim penghujan, maka program pembangunan akan sulit untuk dilakukan sehingga pemerintah desa diharuskan untuk berpikir untuk mengatur waktu kapan yang tepat untuk pelaksanaan program tersebut. Selain itu, ada juga kendala ketika masyarakat sekitar tidak ikut serta dalam menjadi pekerja, sehingga hal tersebut akan tertunda lagi untuk mencari pekerja dari desa seberang.

⁸⁴Ahmad Fathorrozi, “Analisis *Masalah Mursalah* Terhadap Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur” (2019)

3. Masalah Mursalah dalam Pertanggungjawaban Program dari Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah desa Bulucenrana melakukan pelaporan atas program yang telah terlaksana maupun belum terlaksana. Pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa bulucenrana dilakukan kepada pemerintah Kabupaten dan kepada masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan teori laporan yang menyatakan bahwa laporan dilakuakn bawahan kepada atasan, naik itu melalui lisan maupun tulisan. Di desa Bulucenrana, ada laporan yang dilaporakn tiap bulan (laporan berkala), dan ada juga yang dilaporkan di akhir tahun (SPJ).

Pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan dengan dua cara telah memberikan kemudahan kepada aparat desa untuk menyampaikannya kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan Q.S. Al-Hajj/22:78 yang menjelaskan bahwa tidak ada kesukaran dalam agama. Apabila masyarakat tidak dapat memahami pertanggungjawaban dengan membaca baliho, maka diperbolehkan dengan lisan melalui musyawarah. Apabila masyarakat tidak sempat datang di musyawarah, maka dapat dilakukan dengan mendatangi rumah-rumah warga untuk menyampaikan apa yang telah aparat desa lakukan selama 1 tahun ini.⁸⁵

Selain laporan yang telah dibuat oleh pemerintah desa, dijelaskan pula praktik pertanggungjawaban dari program yang telah terlaksana pada tahun 2022. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa proses pertanggungjawaban dilakukan secara lisan melalui musyawarah desa pada akhir tahun untuk sosialisasi kepada masyarakat dan dilakukan pula dengan cara tulisan berupa

⁸⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Juz 1-30*, h .474.

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) serta spanduk untuk transparansi atas penggunaan Alokasi Dana Desa di desa Bulucenrana.

Pertanggungjawaban dikaitkan dengan prinsip *masalah mursalah* maka didapatkan bahwa di desa Bulucenrana mengikuti prinsip kemaslahatan dalam proses pelaporan pertanggungjawaban. Pemerintah desa mengundang setiap masyarakat untuk hadir dalam menyaksikan pelaporan pertanggungjawaban di kantor desa dengan tujuan transparansi dana. Transparansi dana ini dapat dikategorikan *masalah* yang memelihara agama dan harta. Hal ini ditemukan dengan adanya transparansi maka memelihara harta masyarakat dimana harta yang dipegang dan dikelola oleh pemerintah desa merupakan hak semua masyarakat desa Bulucenrana dan sudah seharusnya masyarakat mengetahui arah penggunaan Alokasi Dana Desa. Selain memelihara harta, transparansi ini juga memelihara agama dengan memperhatikan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan hak masyarakat desa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa baik di dunia maupun di akhirat.

Kendala dalam pemahaman masyarakat desa yang peneliti wawancara dalam memahami perbedaan antara Alokasi dana Desa dan Dana Desa. Berbagai program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa semuanya diketahui oleh masyarakat sebagai Dana Desa saja. Sehingga baliho yang dipajang oleh pemerintah desa juga harusnya di susun dengan membedakan antara program Dana Desa (DD) dan program Alokasi Dana Desa (ADD).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian diatas, hal yang ditemukan oleh peneliti sekaligus sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses perencanaan program dari Alokasi Dana Desa memunculkan berbagai kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan prinsip *masalah mursalah*. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa untuk melibatkan tokoh masyarakat dan *stakeholders* yang ada tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa memperhatikan skala prioritas dan kepentingan umum dalam perencanaan program Alokasi Dana Desa dengan mendengar aspirasi dari tokoh-tokoh masyarakat.
2. Proses pelaksanaan dari program Alokasi Dana Desa apabila dihubungkan dengan prinsip *masalah mursalah* maka didapatkan bahwa prinsip tersebut memberikan beragam manfaat untuk masyarakat desa. Dengan prinsip sewakelola yang dilakukan oleh pemerintah desa Bulucenrana telah sesuai syarat *masalah mursalah* yaitu memelihara harta/perekonomian dari masyarakat tersebut. Selain memelihara harta, dengan pelaksanaan program perbaikan jalan dan pembangunan lampu jalan sejalan dengan tujuan syariat dengan memelihara agama, karena masyarakat merasa nyaman dan aman menuju masjid untuk melakukan ibadah diwaktu malam hari.
3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dikaitkan dengan prinsip *masalah mursalah* maka didapatkan bahwa di desa Bulucenrana mengikuti prinsip

kemaslahatan dalam proses pelaporan pertanggungjawabannya dimana transparansi dapat dikategorikan *masalah* yang memelihara agama dan harta. Selain memelihara harta, transparansi ini juga memelihara agama dengan memperhatikan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan hak masyarakat desa tersebut, maka Alokasi Dana Desa haruslah dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa baik di dunia maupun di akhirat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian diatas, beberapa saran yang peneliti dapat sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Saya selaku penulis menyampaikan untuk pemerintah desa agar memberikan pemahaman yang lebih lagi kepada masyarakat, agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait peran masyarakat dalam membantu pemerintah desa mengelola Alokasi Dana Desa agar dapat teralokasikan dengan tepat sasaran. Tujuannya tidak lain adalah masyarakat turut membantu dalam pengelolaan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban.
2. Kepada masyarakat untuk sering sering ikut serta dalam musyawarah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Bulucenrana, baik saat perencanaan maupun pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.
3. Kepada masyarakat desa Bulucenrana yang merasa kurang diperhatikan atau kurang mendapatkan manfaat dari Alokasi Dana Desa yang ada, saya sarankan untuk tidak berdiam saja karena didalam Anggaran Alokasi Dana Desa tersebut terdapat hak milik masyarakat desa Bulucenrana secara umum. Jadi jangan ragu untuk menyuarakan pendapat di dalam musyawarah desa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Adhayanto, Oksep. "Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam." *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan* Vol.1, no. 1 (2011)

Al-Syaukani. *Irsyad Al-Fuhul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Aris. "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Msalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Jurnal Hukum Diktum* Vol.11, no. 1 (2013)

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Juz 1-30*. 1st ed. Surabaya: Mekar Surabaya, 2002.

Dewi, Ratna. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Tahun 2019," 2020.

Farahdiba, Siti Zikrina, Nisrina Nur Sai'dah, Desmi Salsabila, and Siti Nuraini. "Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945." *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 5, no. 2 (2021)

Fathorrozi, Ahmad. "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur," 2019.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar Juzu' 17-18-19-20*. Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1987.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar Juzu' 4-5-6*. Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1983.


Herawati, Andi. "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan)." *Jurnal UIN Alauiddin Dpk Fakultas Agama Islam*, 2020

Khatimah, Husnul. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Untuk Kemaslahatan Umat (Studi Kasus Di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar)," 2020.

Kristina Korniti Kila. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur." *Ejournal Administrasi Negara* Vol. 3, no. 4 (2014):

- Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Menteri Dalam Negeri. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,” 2007.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,” 2018.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi*. 2nd ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. UPN “Veteran” Yogyakarta Press. Yogyakarta, 2020.
- Nurfaizi. “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat,” 2021.
- Nurhayati, and Muh. Saleh Ridwan. “Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. No.1 (2019)
- Presiden Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa,” 2005.
- Presiden Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” 2014.
- Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Desa,” 1999.
- Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” 2014.
- Rozaki, Abdur, and Sg Yulianto. *Pelembagaan Demokrasi Melalui Musyawarah Desa*. Yogyakarta: IRE, 2005.

- Sapitri, Sri, and Rinto Alexandro. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara* Vol.5, no. 2 (2021)
- Satar, Muhammad. *Pengantar Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Kinerja*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam." *Jurnal Sultan Agung* Vol.XLIV, no. 118 (2009)
- Sugiman. "Pemerintahan Desa." *Jurnal Binamulia Hukum* Vol. 7, no. 1 (2018)
- Yanti, Elsa Wirda. "Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Tantan," 2022.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Zubair, Muhamamd Kamal, Rahmawati, Fikri, Herdah, Buhaerah, and Muhammad Qadaruddin. *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi IAIN Parepare Tahun 2020*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.





LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2231/In.39.B/PP.00 9/06/2022 13 Juni 2022
 Lampiran :-
 Perihal : Penetapan Pembimbing Skripsi

Yth: 1. Dr. Usman, M.Ag. (Pembimbing Utama)
 2. Muhammad Satar, S.E., M.M. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Salmi
 NIM. : 19.2400.091
 Prodi. : Ekonomi Syariah

Tanggal 18 Maret 2022 telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul

**ANALISIS DISTRIBUSI DANA DESA TERHADAP KETERLAMBATAN PERBAIKAN
 JALAN DI DESA BULUCENRANA, SIDENRENG RAPPANG**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dekan,

Salafiah Muhammadun

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 76
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

BERITA ACARA
 REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : SALMI
 N I M : 19.2400.091
 Prodi : Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

ANALISIS DISTRIBUSI DANA DESA TERHADAP Pengerjaan Perbaikan
 JALAN DI DESA BULUCENRANA SIDENRENG RAPPANG DITINJAU DARI SEGI
 KEMASLAHATAN UMAT

Telah diganti dengan judul baru:

ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA
 DESA DI DESA BULUCENRANA SIDENRENG RAPPANG

dengan alasan/dasar:

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3 Mei 2023
 Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama

Dr. Usman, M.Ag.

Muhammad Satar, S.E., M.M.

Mengetahui;

Dekan,

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
 NIP. 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bekti No. 8 Sidenreng, Kota Parepare 91132 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
P.O.Box. 909 Parepare 91100, website: www.iaingpare.ac.id, email: mail@iaingpare.ac.id

Nomor : B.1763/In.39.8/PP.00.9/5/2022
Lampiran : -
Hal : Penelitian Awal (Observasi)

Yth. Kepala Desa Bulucenrana
Di
Kabupaten Sidenreng Rappang

Assalamu Alaikum Wt. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SALMI
Tempat/ Tgl. Lahir : BULUCENRANA, 18 NOVEMBER 1999
NIM : 19.2400.091
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/ EKONOMI SYARIAH
Semester : VI (Enam)
Alamat : DSN IV BULUCENRANA, KEL. BULUCENRANA, KEC.
PITU RIAWA, KAB. SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian awal di wilayah Kantor KANTOR DESA BULUCENRANA dalam rangka penyusunan proposal skripsi yang berjudul

ANALISIS DISTRIBUSI DANA DESA TERHADAP KETERLAMBATAN PERBAIKAN JALAN DI DESA BULUCENRANA, SIDENRENG RAPPANG

Pelaksanaan penelitian awal ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wt. Wb.

13 Mei 2022

Dekan,



Muhammad Kamal Zubair



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ansal Bakri No. 8 Sorong, Kota Parepare 91122 Telepon (0421) 21267, Fax. (0421) 24494
PO Box 908 Parepare 91100, website: www.iainparepare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2284/In.30/FEBI.04/PP.00.9/05/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum W/ Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SALMI
Tempat/ Tgl. Lahir : BULUCENRANA, 18 NOVEMBER 1999
NIM : 19.2400.091
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI SYARIAH
Semester : VIII (DELAPAN)
Alamat : DESA BULUCENRANA, KEC PITU RIAWA KAB SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS MASHALAH MURSALAH TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BULUCENRANA SIDENRENG RAPPANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum W/ Wb.

Parepare, 08 Mei 2023
Dekan,



Muzalifah Muhammadunij



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS RAPP-BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Telepon (0411) : 3890685 Email : gop_rapp@yuboo.co.id Kode Pos : 90111

IZIN PENELITIAN
 Nomor : 220/SP/DIRMPTSP/5/2023

DASAR

1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan : **SALHI** Tanggal **11-05-2023**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknik
INSTITU AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
 Nomor **B.2284/In.39/FEBL04/PP.00.9/05/20** Tanggal **08-05-2023**

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **SALHI**
ALAMAT : **DSN IV BULUCENRANA, DESA BULUCENRANA, KEC. PITU RIWA**
LINTAS : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITU AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS MASALAH MURSALAH TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BULUCENRANA SIDENRENG RAPPANG**

LOKASI PENELITIAN : **DESA BULUCENRANA**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF DESKRPTIF**
LAMA PENELITIAN : **11 Mei 2023 s.d 11 Juni 2023**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Diubitkan di : Pangkajene Sidenreng
 Pada Tanggal : 11-05-2023




Biaya : Rp. 0,00

Tersedia di :
 1. DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN ISLAM
 2. KANTOR DESA BULUCENRANA
 3. PORTINGGAH



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PITU RIAWA
DESA BULUCENRANA**

Alamat : Jalan Andi Pongreng No.23 Desa Bulucenrana Kode Pos 91693

SURAT KETERANGAN
Nomor : 140.500/286/D81.PR/2023

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ANDI ODDANG
Alamat : DSN V Bulucenrana
Jabatan : Kepala Desa Bulucenrana

Menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Parepare:

Nama : SALMI
NIM : 19.2401091

Program Studi : Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 11 Mei – 11 Juni 2023 di Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menyusun skripsi dengan judul Analisis Masalah Mursalah terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang. Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 11 Juni 2023

Kepala Desa Bulucenrana



LAMPIRAN STRUKTURAL APARAT DESA

NO	N A M A	TEMPAT/TGL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN
1	Ferdiansah	Bottolita, 2 Mei 1985	SMK	Sekretaris Desa
2	Hasnawati	Bulucenrana, 15 Mei 1977	SMA	Kepala Seksi Pemerintahan
3	Evatriani	Bulucenrana, 30 September 1993	S1	Kepala Seksi Pelayanan
4	Sapril	Bulucenrana, 12 September 1987	SMA	Kepala Seksi Kesejahteraan
5	Ariani	Bulucenrana 08 Mei 1995	S1	Kepala Urusan Tata Usaha & Umum
6	Herianto	Sidrap, 7 Agustus 1991	S1	Kepala Urusan Keuangan
7	Syamsuddin	Bulucenrana, 4 November 1967	SMA	Kepala Urusan Perencanaan
8	Muh. Rusdianto	Paraja, 07 April 1991	SMK	Staf Kaur Perencanaan
9	St ^{Nur} Rahmatullah Hamka	Bulucenrana, 10 April 1997	SMA	Staf Kaur Keuangan
10	Muhammad Kamil	Bulucenrana, 16 April 2000	SMK	Kepala Dusun I Bulucenrana
11	Andi Sini	Otting, 29 Oktober 1968	MA	Kepala Dusun II Pujo
12	Muh. Syarif	Bulucenrana, 04 Februari 1978	SMA	Kepala Dusun III Bottolita
13	Muhammad Yusuf Duppa	Bulucenrana 15 Mei 1966	SMA	Kepala Dusun IV Bulucenrana
14	Andi Suryadi	Otting, 08 April 1970	SMA	Kepala Dusun V Bulucenrana
15	Sultan	Bulucenrana, 21 Mei 1991	S1	Kepala Dusun VI Cibokka

KEPALA DESA BULUCENRANA

ANDI ODDANG

LAMPIRAN RANCANGAN HASIL PERENCANAAN ADD

NO	BIDANG	PROGRAM	ANGGARAN
1	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Insentif Imam Desa, Imam Masjid, Pegawai Syara', dan Guru Mengaji	Rp 115.680.000
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Rp 7.500.000
		b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan BPD	Rp 10.000.000
		c. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp 14.500.000
3	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat	Penanggulangan Bencana	Rp 10.000.000
4	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Belanja Wajib (Siltap, Tunjangan, dan BPJS)	Rp 566.263.200
		b. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	Rp 80.047.000
		c. Kegiatan Operasional BPD	Rp 3.697.000
		d. Belanja Modal Pengadaan	Rp 84.653.089
5	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	a. Penimbunan Jalan Tani Abbanrongan	Rp 110.910.000
		b. Pembangunan Lampu Jalan	Rp 70.138.500

Sumber: Spanduk Pertanggungjawaban Desa

LAMPIRAN PELAKSANAAN PROGRAM ADD

NO	BIDANG	PROGRAM	ANGGARAN	TERLAKSANA
1	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Insentif Imam Desa, Imam Masjid, Pegawai Syara', dan Guru Mengaji	Rp 115.680.000	TERLAKSANA
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Rp 7.500.000	TERTUNDA
		b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan BPD	Rp 10.000.000	TERTUNDA
		c. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp 14.500.000	TERLAKSANA
3	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat	Penanggulangan Bencana	Rp 10.000.000	TERTUNDA
4	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Belanja Wajib (Siltap, Tunjangan, dan BPJS)	Rp 566.263.200	TERLAKSANA
		b. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	Rp 80.047.000	TERLAKSANA
		c. Kegiatan Operasional BPD	Rp 3.697.000	TERTUNDA
		d. Belanja Modal Pengadaan	Rp 84.653.089	TERLAKSANA
5	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	a. Penimbunan Jalan Tani Abbanrongan	Rp 111.363.123	TERLAKSANA
		b. Pembangunan Lampu Jalan	Rp 70.138.500	TERLAKSANA

Sumber: Spanduk Pertanggungjawaban Desa

LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN PROGRAM ADD

NO	BIDANG	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH KURANG
1	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Insentif Imam Desa, Imam Masjid, Pegawai Syara', dan Guru Mengaji	Rp 115.680.000	Rp 94.000.000	Rp 21.680.000
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	d. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Rp 7.500.000	Rp 0	Rp 7.500.000
		e. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan BPD	Rp 10.000.000	Rp 0	Rp 10.000.000
		f. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp 14.500.000	Rp 11.000.000	Rp 3.500.000
3	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat	Penanggulangan Bencana	Rp 10.000.000	Rp 0	Rp 10.000.000
4	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Belanja Wajib (Siltap, Tunjangan, dan BPJS)	Rp 566.263.200	Rp 446.889.456	Rp 119.373.456
		b. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	Rp 80.047.000	Rp 31.816.365	Rp 48.230.635
		c. Kegiatan Operasional BPD	Rp 3.697.000	Rp 0	Rp 3.697.000
		d. Belanja Modal Pengadaan	Rp 84.653.089	Rp 23.000.000	Rp 61.653.089
5	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	a. Penimbunan Jalan Tani Abbanrongan	Rp 111.363.123	Rp 110.910.000	Rp 453.123
		b. Pembangunan Lampu Jalan	Rp 70.138.500	Rp 69.820.950	Rp 317.550

Sumber: Spanduk Pertanggungjawaban Desa

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN PROPOSAL SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : SALMI
 NIM : 19.2400.091
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : ANALISIS *MASLAHAH MURSALAH* TERHADAP
 PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI
 DESA BULUCENRANA SIDENRENG RAPPANG

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Masyarakat Desa

1. Bagaimana Kontribusi Ibu/Bapak membantu pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa?
2. Apa dampak yang Ibu/Bapak rasakan dari pengelolaan Alokasi Dana Desa?

Untuk Aparat Desa

1. Apakah ada tim khusus dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, baik saat perencanaan ataupun pelaksanaan dan pertanggungjawaban?
2. Bagaimana Proses Perencanaan Alokasi Dana Desa?
3. Apakah Desa melakukan musyawarah Desa? Jika iya, siapa saja yang ikut andil dalam musyawarah tersebut?
4. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan Alokasi Dana Desa?

5. Apa yang menjadi prioritas Alokasi Dana desa pada tahun 2022? Kemana saja arah pembagian Alokasi Dana Desanya?
6. Bagaimana peran masyarakat dalam proses pelaksanaan program dari pengelolaan Alokasi Dana Desa?
7. Apakah pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan yang telah dilaksanakan?
8. Apakah ada kendala dalam mengimplementasikan rencana yang sudah disusun?
9. Bagaimana bentuk pelaporan serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?
10. Apakah ada kendala selama pelaporan Alokasi Dana Desa?
11. Bagaimana masyarakat bisa mengetahui hasil pelaporan pertanggungjawaban dari Alokasi Dana Desa?
12. Apakah pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dirasa membantu dalam menyejahterahkan masyarakat secara keseluruhan?
13. Apakah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah mengikuti syariat Islam dan prinsip *maslahah mursalah*?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 12 April 2023

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Dr. Usman, M.Ag.)

NIP: 19700627 200801 1 010



(Muhammad Satar, S.E., M.M.)

NIDN: 2011048203

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAPRI
Alamat : DUKUN 2 BULUCENRANG
Umur : 26 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : STAF. DESA BULUCENRANG

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Analisis Masalah Murnalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang**".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 10 Mei 2023

PAREPARE



Sapri

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rudianto
Alamat : Dsn 4 Bulucenrana
Umur : 31 Tahun
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pekerjaan : Staf Desa Bulucenrana

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Masalah Masalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 15 Mei 2023

PAREPARE



Muhammad Rudianto

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EFATRIANI
Alamat : Dusun 1 Bulucenrana
Umur : 30 Th
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Staf Desa Bulucenrana

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digurakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 15 Mei 2023

PAREPARE


EFATRIANI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : ST. NUR RAHMATULLAH HADHA
 Alamat : DUKUN V BULUCENRANA
 Umur : 26 TAHUN
 Jenis Kelamin : PEREMPUAN
 Pekerjaan : STAF DESA BULUCENRANA

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 10 May 2023

PAREPARE



ST. NUR RAHMATULLAH HADHA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ansar
Alamat : Dusun VI
Umur : 30 tahun
Jenis Kelamin : Pria
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 4 Mei 2023

PAREPARE


.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasnawati
Alamat : Dusun IV Bulucenrana
Umar : 45 Tahun
Jenis Kelamin : perempuan
Pekerjaan : Tanas

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang*".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 15 Mei 2023

PAREPARE



Hasnawati

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahman Kuneng
Alamat : DSN 2 Puyo
Umur : 49 Tahun
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Anggota BPD

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Masalah Masalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 15 Mei 2023

PAREPARE



Rahman Kuneng

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : *Mohammad Yusuf Duppa*
Alamat : *DSN IV Bulucenrana*
Umur : *57 Thn*
Jenis Kelamin : *Lelaki*
Pekerjaan : *Petani*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang**".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 16 Mei 2023

PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Kasmidi
Alamat : Dusun IV Bulucenrana
Umur : 51 Tahun
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 16 Mei 2023

PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Basna.
Alamat : Jalan Puso
Umur : 05/25/1905
Jenis Kelamin : laki laki
Pekerjaan : Tani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang*".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 16 Mei 2023

PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdullah
Alamat : DSN IV Bulucenrana
Umur : 46 Tahun
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Salimi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang**".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 16 Mei 2023

PAREPARE



Abdallah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Marnah
Alamat : Bulucenrana
Umur : 50 thn
Jenis Kelamin : wanita
Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang**".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 16/08/ 2023

PAREPARE


Marnah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : RISArawati
Alamat : Bulucanrana
Umur : 46
Jenis Kelamin : perempuan
Pekerjaan : URT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Masalah Masalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucanrana Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucanrana, 16 Mei 2023

PAREPARE



Risa Rawati

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darwis
Alamat : Des VI Bulucenrana
Umur : 32 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang*".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 23 -05 - 2023

PAREPARE


.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marsudi
Alamat : Desa Bulucenrana, Bettolita
Umur : 40 Tahun
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Petani / petebun

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Balucenrana, 23 Mei 2023

PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Rais Mc
Alamat : Jl. Pujo
Umur : 57 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang*".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 23 Mei 2023

PAREPARE


RAIS MC

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kharuddin
Alamat : Jl. Pujo
Umar : 35 Tahun
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang**".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 23 Mei 2023

PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Sini
Alamat : Des II Bujo
Umur : 53 Tahun
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 23 Mei 2023

PAREPARE



ANDI SINI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Dariana*
Alamat : *Jl. Sungai, Bulucenrana*
Umur : *29 Tahun*
Jenis Kelamin : *Perempuan*
Pekerjaan : *Ir.b*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang*".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 28 Mei 2023

PAREPARE



DARIANA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anan
 Alamat : DM IV Bulucenrana
 Umur : 61 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 15 Mei 2023

PAREPARE

Anan

ANAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MURJADIN.
Alamat : BUKU CENRANA
Umar : 51 THN.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 23 Mei 2023

PAREPARE


Murjadin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI ODDANG
Alamat : DEN V BULUCENRANA
Umur : 54 TAHUN
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : KEPALA DESA BULUCENRANA

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang*".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 24 Mei 2023

PAREPARE



A. Oddang

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferdiansah
Alamat : Dsn 3 Botolita
Umar : 38 Thn
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucerrana Sidenreng Rappang**".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucerrana, 24 Mei 2023

PAREPARE


FERDIANSAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulyana
Alamat : DSN V
Umar : 37 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang**".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 04 Mei 2023

PAREPARE

Jent

Mulyana

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suri
Alamat : Kampung Teppo
Umar : 49 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Penjual /IRT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang**".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 24 Mei 2023

PAREPARE

Salmi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Kamil
Alamat : Jl Sungai, Des I Bulucenrana
Umur : 25 Tahun
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang**".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 24 Mei 2023

PAREPARE



Kamil

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Sugri
Alamat : Dusun IV Bulucenrana
Umar : 42 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : ASU

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang**".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Balucenrana, 29 Mei 2023

PAREPARE


Subri.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hajriana Hajar, S.Pd, Sr
 Alamat : Jl. Puyo Desa Bulucenrana .
 Umur : 35 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Guru .

Menyatakan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Masalah Masalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 25 Mei 2023

PAREPARE


 HAJRIANA HAJAR, S.Pd, Sr.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Yuliana
Alamat : Pujol, Dsn 11 Bulucenrana
Umar : 21 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Irt

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang*".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 25 Mei 2023

PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LURMAN
Alamat : PujO, DESUN 2 BULUCETERANA
Umur : 43 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Salmi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang*".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulucenrana, 25 MEI 2023

PAREPARE



Transkrip wawancara mengenai perencanaan ADD

No	Pertanyaan	Informan	Transkrip Wawancara	Koding	Kategori
1	Bagaimana Proses Perencanaan Program dari Alokasi Dana Desa (ADD)?	Pak Sapril selaku Staf Desa Bulucenrana	<p>“Proses perencanaan desa melalui musyawarah desa Dek. Ada yang namanya musrenbang Dek, dari sana menghasilkan usulan prioritas yang dimasukkan dalam dokumen RKP desa. Kemudian diselaraskan dengan prioritas dari pemerintah Kabupaten, karena setiap tahun juga itu ada yang menjadi prioritasnya Kabupaten, kami bantu untuk lakukan kalau memang sesuai dengan kebutuhannya masyarakat. Kemudian nantinya ditetapkan dalam APBDes sesudah musyawarah desa.”</p>	Praktik Perencanaan Program ADD	Penyusunan RAPBDes
2	Bagaimana Proses Perencanaan Program dari Alokasi Dana Desa (ADD)?	Pak Ferdiansah selaku Sekretaris Desa	<p>“Sebenarnya dek, perencanaannya itu mulai sekarang, untuk perencanaan tahun 2024 nantinya. Begitu juga dulu untuk tahun 2022, perencanaannya dimulai dari tahun 2021. Mulai dari sekarang dilihat – lihat apa yang cocok untuk masyarakat tahun depan. Nah, semua itu nantinya dibahas di musyawarah desa supaya bisaki tentukan mana prioritas dan layak di masukkan di APBDes ”</p>	Praktik Perencanaan Program ADD	Penyusunan RAPBDes
3	Apakah ada tim khusus dalam pengelolaan Alokasi	Pak Andi Oddang selaku kepala desa	<p>“Tentu saja ada tim pelaksana yang ditempatkan di masing masing dusun Dek, karena di Bulucenrana ini</p>	Praktik Perencanaan Program ADD	Penyusunan RAPBDes

	Dana Desa, baik saat perencanaan ataupun pelaksanaan dan pertanggung jawaban?	Bulucenrana	ada 6 dusun, jadi ada juga 6 timnya. Kami membentuk TPK di setiap dusun Dek, nanti mereka yang kasi saran dan masukan untuk program kedepannya, begitupun untuk pelaksanaannya, pasti diawasi dan diarahkan oleh mereka karena lebih tau daerah disekitar dusunnya.”		
4	Apakah desa Bulucenrana melakukan musyawarah desa? Jika iya, siapa sajakah yang ikut serta dalam musyawarah desa tersebut?	Pak Muhammad Rusdianto selaku staf desa Bulucenrana	“Kalau membahaski tentang musyawarah desa, sama ji desa Bulucenrana dengan desa-desa yang lainnya Dek. Pastimi ada dilakukan musywarah desa. Yang ikut di musyawarah desa dihadiri oleh tokoh masyarakat, unsur pemuda, perempuan, tokoh agama, serta unsur lainnya.”	Praktik Perencanaan Program ADD	Rapat/Musyawarah Desa
5	Apakah desa Bulucenrana melakukan musyawarah desa? Jika iya, siapa sajakah yang ikut serta dalam musyawarah desa tersebut?	St. Nur Rahmatullah Hamka selaku staf desa Bulucenrana	“Iya dek, yang hadir itu Kepala Desa, Kepala Dusun, BPD/Badan Permusyawaratan Desa, TKP, Tokoh Masyarakat, Babinsa, Babinkatipnas, ada juga Camatnya Pitu Riawa Dek.”	Praktik Perencanaan Program ADD	Rapat/Musyawarah Desa
6	Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan program dari Alokasi Dana Desa?	Pak Ferdiansah selaku Sekretaris Desa	“Semua keputusan yang mau diambil itu dek, pastimi dilakukan musyawarah, mulai dari perencanaan sampai pelaporan. Dan memang kalau musyawarah harus melibatkan tokoh masyarakat. Ada beberapa yang datang,	Praktik Perencanaan Program ADD	Rapat/Musyawarah Desa

			Cuman terkadang itu ada juga beberapa masyarakat, kita panggil untuk datang, mereka tidak datang. Jadi kami pakai ekspedisi surat Dek, suratnya sampai ke mereka dan ada tanda terimanya. Jadi kalau mereka tidak datang lagi, setidaknya kami sudah berusaha. Itu yang terkendala sebenarnya.”		
7	Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan program dari Alokasi Dana Desa?	Efatriani selaku staf desa Bulucenrana	“Masyarakat berpartisipasi dalam tahap perencanaan dengan memberikan aspirasinya pada kotak saran yang telah kami siapkan.”	Praktik Perencanaan Program ADD	Rapat/Musyawarah Desa
8	Bagaimana Kontribusi Bapak membantu pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa?	Muhammad Yusuf Duppa selaku masyarakat	“Memberikan masukan kepada pemerintah desa terkait ini Dek, apa yang dibutuhkan sama masyarakat sekitaran sini. Dulu Dek, disini itu gelap sekali kalau malam, karena lorong-lorongki. Jadi, dimasukkan saran untuk Pak Desa bagus kalau lorong disini lagi diperbaiki jalannya dan juga dibangun lampu jalan. Alhamdulillah, baru-baru ini sudah adami lampu jalan di sekitar rumah.”	Praktik Perencanaan Program ADD	Keikutsertaan Masyarakat pada Tahap Perencanaan
9	Bagaimana Kontribusi Bapak membantu pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa?	Subri selaku masyarakat	“Pembahasan anggaran Salmi. Kalau ada pembahasan anggaran di kantor desa, saya sama istriku itu biasanya pergi ke sana. Hadirki di pembahasan anggaran supaya bisa memberikan masukan dan tanggapan,	Praktik Perencanaan Program ADD	Keikutsertaan Masyarakat pada Tahap Perencanaan

			intinya apa, yah supaya tepat sasaran wi anggaran e toh, jangan na di daerah sana saja, walaupun disini bukan lorong-lorong, setidaknya perbaikan jembatan tani lah untuk orang-orang di sini toh, seperti yang jalanan ke rumah lama mu dulu, itu jembatannya dari anggaran desa.”		
10	Bagaimana Kontribusi Bapak membantu pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa?	Darwis selaku masyarakat	“apa je melo dibantukan wi, na nda je nede pembangunan nini, iya pura wattunna hampang mancaji kepala dusun makassing kassing una bansana wc sibawa lampu jalan likka pekuburan. Tapi iya tottomai, semenjak tasselle wi, nda mo nede diruntu wi program na, kita una rai, nda appa pembangunan, bantuan BLT nda appa toh. Nda to je nede likka ki kantor desa, paling itu ra sering-sering likka lako tu penerima BLT ra, Orang-orangna ra na panggil, bansana kita nda nede tu likka.”	Praktik Perencanaan Program ADD	Keikutsertaan Masyarakat pada Tahap Perencanaan
11	Apa yang menjadi prioritas Alokasi Dana Desa pada tahun 2022? Kemana saja arah pembagian Alokasi Dana Desa tersebut?	Pak Sapril selaku staf Desa Bulucenrana	“Tahun 2022 itu di prioritaskan ke Taman Desa arahan dari Bapak Bupati, Pengadaan Lampu Jalan di Dusun IV Bulucenrana, Jalan Tani Abbanrongan, Pembagian ADD ke gaji/tunjangan dan operasional desa.”	Praktik Perencanaan Program ADD	Prioritas ADD Tahun 2022

12	<p>Apa yang menjadi prioritas Alokasi Dana Desa pada tahun 2022? Kemana saja arah pembagian Alokasi Dana Desa tersebut?</p>	<p>Pak Andi Oddang Selaku Kepala Desa</p>	<p>“Untuk perencanaan itu Dek, sebenarnya ada kegiatan pembangunan taman desa dari programnya Bapak Bupati, namun itu tidak bersifat perinah. Kalaupun mau dibangun, harus ada lokasi yang strategis. Kalau tidak ada lokasi, mau bagaimana lagi. Terus, harus juga dilihat dari segi manfaatnya bagaimana. Tapi, kalau untuk penerangan jalan masih diberikan anggaran karena memang masih banyak titik yang gelap. Dan untuk jalan tani karena dirasa membantu masyarakat untuk transportasi mengangkut hasil panen warga makanya dijadikan juga salah satu program pembangunan. Dan semua itu pastinya diperoleh keputusan akhirnya dari musyawarah. Seperti lokasi mana yang didahulukan mengingat anggaran tidak sanggup untuk langsung menerangi dan memperbaiki jalan tani di 6 dusun yang ada di Bulucenrana.”</p>	<p>Praktik Perencanaan Program ADD</p>	<p>Prioritas ADD Tahun 2022</p>
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------

Sumber : Hasil wawancara

Transkrip wawancara mengenai pelaksanaan ADD

No	Pertanyaan	Informan	Transkrip Wawancara	Koding	Kategori
1	Apakah pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan yang telah direncanakan?	Pak Andi Oddang selaku Kepala Desa Bulucenrana	“Iya Dek, kalau pelaksanaan itu sudah sesuai semua dengan apa yang telah dilaksanakan, baik itu program yang menggunakan Dana Desa maupun yang menggunakan Alokasi Dana Desa. Semuanya diselesaikan sesuai dengan regulasi yang ada. Namun, ada beberapa program tahun 2022 yang belum sempat terlaksana dikarenakan beberapa kendala, dan program itu akan dilanjutkan di tahun ini Dek.”	Praktik Pelaksanaan Program ADD	Kesesuaian dalam Pengimplementasian Rencana
2	Apakah ada tim khusus dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, baik saat perencanaan ataupun pelaksanaan dan pertanggung jawaban	Pak Ferdiansyah selaku sekretaris desa Bulucenrana	“Tentunya ada timnya Dek, untuk bagian perencanaan itu kami kami aparat desa yang menjadi timnya. Kami yang lakukan musyawarah dan mengundang masyarakat dengan bantuan kepala dusun. Kalau di pelaksanaan, yang urus masalah itu ada kepala seksi atau kepala urusan yang membidangi. Mereka yang buat anggarannya kegiatan, nanti saya sisa verifikasi dan disampaikan ke kepala desa untuk disahkan. Jadi, ini mi yang selalu mendampingi sama mengawasi supaya kegiatan yang sudah direncanakan berjalan sampai selesai dan dipertanggungjawabkan juga Dek.”	Praktik Pelaksanaan Program ADD	Pelaksanaan Kegiatan

2	Apakah ada kendala dalam mengimplementasikan rencana yang sudah disusun?	Pak Ferdiansyah selaku sekretaris desa Bulucenrana	<p>“Rencana yang telah disusun itu dek, dilaksanakan ketika cairmi dana dari Kabupaten. Setelah itu pasti langsung kami kerjakan. Nah, ini buku RKP Desa tahun 2022, disini dek ada 4 program yang tidak terlaksana. Yang pertama taman bermain anak, kendalanya ini tidak ada lokasi yang bisa ditempati untuk bangun wi dek. Yang kedua itu pembangunan objek wisata baru, dilihat ji dek toh nda ada wisata di desa bulucenrana, walaupun mau diubah bendungan di Bottolita menjadi wisata, panjang sekali prosesnya karena itu bendungan dari makassar ki pusatnya, otomatis harus ki urus dulu disana. Selain itu, nda adami yang bisa dijadikan wisata di desa ta. Yang ketig itu dek, penimbunan jalan tani Lompo, kemarin itu tidak cukup dana, jadi menunggu ki untuk direalisasikan tahun ini dan alhamdulillah ini bulan puasa kemarin sudah terlaksana. Yang keempat itu, desa siaga bencana untuk penanganan covid-19. Kenapa tidak terlaksana karena covid juga sudah nda adami. Selain itu empat, program yang belum terealisasikan itu semuanya ditunda untuk</p>	Praktik Pelaksanaan Program ADD	Kendala dalam Pengimplementasian Rencana
---	--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------------

			dilakukan di tahun 2023 karena waktu pelaksanaannya yang tidak pasti dikarenakan lambat juga masuk dananya.”		
3	Apakah ada kendala dalam mengimplementasikan rencana yang sudah disusun?	Pak Sapril selaku staf desa Bulucenrana	“Terkadang faktor alam yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan”	Praktik Pelaksanaan Program ADD	Kendala dalam Pengimplementasian rencana
4	Bagaimana peran masyarakat dalam proses pelaksanaan program dari pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Pak Ferdiasnah selaku Sekretaris Desa	“Begini Dek, program dari pemerintah pusat itu ada namanya sewakelola, maksudnya program/pembangunan dilaksanakan di desa dengan catatan melibatkan masyarakat miskin. Cuman terkadang masyarakatnya sendiri ada yang hanya ongkang-ongkang kaki dirumahnya, padahal diberikan jilid upah. Ujung-ujungnya masyarakat nda datang karena pikirannya adaji orang lain yang pergi karena di gaji. Sementara itu kami diharuskan. Tapi bagaimana mi lagi, padahal sudah kita panggil, nda datang.”	Praktik Pelaksanaan Program ADD	Peran Masyarakat Desa
5	Bagaimana kontribusi Ibu membantu pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa?	Ibu Mariati selaku masyarakat	“Sewaktu diperbaiki jalanan di depan rumah dan dipasang lampu jalan ini Dek, ada memang pekerjanya sudah di beri upah dari kantor desa. Kalau kami ibu-ibu, mau bantu bagaimana juga, kerjakerja laki-laki itu. Jadi, kalau dilihat, memang tidak ada bantuan yang	Praktik Pelaksanaan Program ADD	Peran Masyarakat Desa

			Ibu kasi ke pemerintah desa.”		
6	Bagaimana kontribusi Bapak membantu pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa?	Pak Rahman Kuneng selaku Anggota BPD	<p>“Kalau bahas tentang gotong royong dek, oh tidak itu. Kan semua dari Dana Desa, tidak dilibatkan masyarakat disitu, tidak dilibatkan masyarakat gotong royong disitu. Kan ada jji anggaran desa, digaji semua pekerjanya disitu, nda ada mi masyarakat itu gotong royong. Itu saja kalau pergi kasi bersih selokan, tidak ada lagi gotong royong, serba uang mi semua. Tidak mau turun kalau tidak ada uang.</p> <p>Kalau membahas kontribusi ku saya di sini, banyak sekali mi kontribusiku selama jadi anggota BPD, itu jembatannya Pujo disana e yang jembatan gantung itu makan biaya 400 juta lebih itu, kalau lewat mi disana biar 2 atau 3 orang nda goyang-goyang mi adami juga pagarnya, jalanan lorong-lorong di depannya juga masjid banyak mi sudah dikerja.”</p>	Praktik Pelaksanaan Program ADD	Peran Masyarakat Desa
7	Bagaimana Kontribusi Bapak membantu pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa?	Dariana selaku masyarakat	<p>“haha, apaje itu Salmi, tidak pernah ka je tuh saya ke kantor desa atau bantu bantu, tidak tau juga. Ini saja, kau men tanya ka kalau itu pembuatan jalan baru di dekat rumah dari kantor desa pale. Kalau membantu itu aih nda pernah.”</p>	Praktik Pelaksanaan Program ADD	Peran Masyarakat

Sumber Data: Hasil wawancara

Transkrip wawancara mengenai pertanggungjawaban ADD

No	Pertanyaan	Informan	Transkrip Wawancara	Koding	Kategori
1	Bagaimana bentuk pelaporan serta pertanggung jawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?	Muhammad Rusdianto selaku staf desa Bulucenrana	“Ada 3 bentuk laporan, yaitu laporan manual, laporan versi siskundes, dan juga berupa papan informasi yang di pasang di depan kantor desa untuk dibaca oleh masyarakat desa Bulucenrana. Setelah RKP Desa 2022 selesai, dipasang spanduk anggaran untuk tahun 2022 baik itu program dari Dana Desa maupun programnya Alokasi Dana Desa. Bersamaan dengan itu dek, dipasang juga spanduk pertanggungjawaban atas program yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, begitu seterusnya setiap tahun Dek. Selain spanduk, dipanggil juga masyarakat untuk musyawarah di kantor desa untuk pelaporan pertanggungjawabannya Dek.”	Praktik Pertanggung jawaban ADD	Bentuk Pertanggung jawaban
2	Bagaimana masyarakat bisa mengetahui laporan pertanggung jawaban atas program Alokasi Dana Desa?	Pak Andi Oddang selaku Kepala Desa Bulucenrana	“Jadi kami tidak hanya membuat laporan untuk pemerintah Kabupaten saja. Masyarakat juga harus mengetahui arah penggunaan Alokasi Dana Desa selama 1 tahun berjalan. Masyarakat mengetahui hal tersebut dari musyawarah desa yang dilakukan di kantor desa pada akhir tahun atau bulan 12 Dek, paling lambat mi itu bulan 1 tahun selanjutnya. Tapi, bukan musyawarah desa saja. Karena terkadang	Praktik Pertanggung jawaban ADD	Pertanggung jawaban ke Masyarakat

			beberapa ji masyarakat yang datang ke kantor desa, jadi buatki juga baliho yang di pajang di tempat umum Dek, itumi yang didepan kantor desa yang besar itu Dek.”		
3	Apakah ada kendala selama pelaporan Alokasi Dana Desa?	Pak Ferdiansah selaku sekretaris desa Bulucenrana	<p>“Kalau membahas lagi tentang kendala dek, kan ini kalau mau ki laporan pertanggungjawaban kepada Kabupaten, belum bisa ki kirim laporan kalau belum direalisasikan program. Jadi, kalau terlambat selesai promram karena adanya kendala alam, dana, dan lain-lain, yah lambat ki juga kirim laporannya.</p> <p>Kalau laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat itu dek, sama sepertri ketika perencanaan ki. Kami memanggil tokoh masyarakat, kepala dusun, BPD, dan yang lainnya untuk menghadiri musyawarah di kantor desa. Kendalanya itu, hanya beberapa masyarakat saja yang datang. Kebanyakan sibuk dan bekerja sehingga tidak menyempatkan diri datang ke kantor desa.”</p>	Praktik Pertanggung jawaban ADD	Kendala dalam laporan pertanggung jawaban

Sumber Data: Hasil wawancara

DOKUMENTASI FOTO



Wawancara Sekretaris Desa dan Aparat Desa



Wawancara Sekretaris Desa dan Aparat Desa



Wawancara masyarakat yang merasakan manfaat dari anggaran desa



Wawancara masyarakat yang merasakan manfaat dari anggaran desa



Wawancara masyarakat yang merasakan manfaat dari anggaran desa



Wawancara masyarakat yang merasakan manfaat dari anggaran desa



Wawancara masyarakat yang merasakan manfaat dari anggaran desa




Wawancara masyarakat yang merasakan manfaat dari anggaran desa



Wawancara masyarakat yang merasakan manfaat dari anggaran desa



Wawancara masyarakat yang merasakan manfaat dari anggaran desa



Wawancara masyarakat yang merasakan manfaat dari anggaran desa



Wawancara masyarakat yang merasakan manfaat dari anggaran desa



Wawancara masyarakat yang merasakan manfaat dari anggaran desa



Wawancara masyarakat yang merasakan manfaat dari anggaran desa



Wawancara masyarakat yang merasakan manfaat dari anggaran desa



Wawancara masyarakat yang merasakan manfaat dari anggaran desa



Wawancara masyarakat yang merasakan manfaat dari anggaran desa



Wawancara masyarakat yang merasakan manfaat dari anggaran desa



Wawancara masyarakat yang tidak merasakan manfaat dari anggaran desa



Wawancara masyarakat yang tidak merasakan manfaat dari anggaran desa



Wawancara masyarakat yang tidak merasakan manfaat dari anggaran desa



Wawancara masyarakat yang tidak merasakan manfaat dari anggaran desa



Wawancara masyarakat yang tidak merasakan manfaat dari anggaran desa

BIODATA PENULIS



SALMI, Lahir di Bulucenrana, Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 18 November 1999. Merupakan anak pertama dari Bapak Lamidi dan Ibu Satong. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Sekolah Dasar di SD Negeri 4 Otting, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Pitu Riawa, Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 1 Pitu Riawa. Setelah itu penulis melanjutkan di Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri, dengan program studi Ekonomi Syariah. Semasa perkuliahan banyak pengalaman penulis dapatkan baik dari pemikiran dosen maupun teman-teman. Penulis pernah mendapatkan juara 3 lomba desain grafis yang diadakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F) FEBI, ikut berkontribusi menjadi sekretaris umum dalam salah satu lembaga kampus yaitu Lintasan Imajinasi Bahasa Mahasiswa (LIBAM). Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir yaitu “Analisis *Mursalah* terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulucenrana Sidenreng Rappang”.

